

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI URUN DANA MELALUI
PENAWARAN SAHAM SYARIAH BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*) SEBAGAI
INSTRUMEN PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI UKM DI
KOTA BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**FAUZUL IMAN
NIM. 160602224**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fauzul Iman
NIM : 160602240
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Handwritten signature of Fauzul Iman.

Fauzul Iman

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh

Disusun Oleh:

Fauzul Iman
NIM. 160602240

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP: 19830709 201403 2 002


Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN: 2026028803

AR - RANIRY

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah
Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai
Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh**

Fauzul Iman
NIM.160602240

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata satu (S-1) dalam bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 13 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP: 198307092014032002


Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN: 2026028803

Penguji I,

Penguji II,


Irham Fahmi, SE., M.Si
NIP: 197212272008121001


Ana Fitria, S.E., M.Sc
NIP: 199009052019032019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fauzul Iman
NIM : 160602240
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : fauzul_iman@outlook.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi Yang berjudul:

**Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis
Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan
Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisimilasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 Juli 2021

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Fauzul Iman

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP: 19830709 201403 2 002

Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN: 2026028803

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al. Insyirah: 6)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya dan syukuri apa yang telah ada maupun yang belum ada di dalam hidup

(Fauzul Iman)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:

- *Kedua orang tua tercinta, dan keluarga besar tersayang yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.*
- *Semua dosen/guru dan fakultas/kampus yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.*
- *Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh** “ ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam sebagai tuntunan hidup yang sempurna bagi seluruh manusia. Kemudian Shalawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat Rasulullah Saw.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, namun juga tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku ketua dan sekretaris Program studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA dan Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan
7. Orang tua tercinta, ayahanda Anas R dan ibunda Nurul Fauza, kakak dan adik-adik tercinta, Haziya Awanis, Amarriza, Nafka Shafira, dan Raziq Alfikri, serta seluruh keluarga besar Anas dan Nurul yang telah mendoakan, memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berkah juga bermanfaat bagi seluruh umat di muka bumi.
8. Sahabat-sahabat terbaikku, Alm. Afzal, Irfan, Syawal, Rian Rahmad, Muchlas, Mia, Raja, Aca, Firman, Yaumil, Putra, Nadhil, Mol, Ari, Safrul, Zikrul, Mahlil, teman alumni Dayah Modern Arun angkatan 2016 serta semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini yang


selalu menemani dan membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis harapan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 13 Januari 2022

Penulis,

Fauzul Iman



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor :158 Tahun 1987 – Nomor : 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haura : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla: قَالَ
ramā: رَمَى
qīla: قِيلَ
yaqūlu: يَقُولُ

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ *raudatul atfāl*: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ


al-Madīnah al-Munawwarah/ : *al-Madīnatul Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah: طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Fauzul Iman
NIM : 160602240
Fakultas/Program Studi: Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak

Dalam kegiatan bisnis, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) membutuhkan dukungan keuangan dari lembaga keuangan konvensional salah satunya merupakan *Equity Crowdfunding*. Tujuan dari penelitian ini mengetahui potensi Layanan Urun Dana (*Equity crowdfunding*) sebagai alternatif dalam pembiayaan UKM dalam tinjauan ekonomi syariah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) memiliki potensi sebagai alternatif dalam Pembiayaan UKM karena dengan adanya instrumen *Equity Crowdfunding* UKM berpotensi untuk mendapatkan tambahan permodalan, memperluas jaringan usaha serta memberikan keuntungan kepada pemilik modal dan pengelola serta menciptakan terwujudnya *masalahah* dilingkungan masyarakat.


Kata Kunci: Potensi, *Equity Crowdfunding* Pembiayaan, UKM, Kota Banda Aceh

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1. <i>Crowdfunding</i>	13
2.1.1. Pengertian <i>Crowdfunding</i> (Urun Dana).....	13
2.1.2. Jenis dan Kategori <i>Crowdfunding</i>	14
2.1.3. <i>Equity Crowdfunding</i>	15
2.1.4. <i>Equity Crowdfunding</i> Dalam Tinjauan Syariah.....	22
2.1.5. Indikator <i>Equity Crowdfunding</i> Dalam Pandangan Islam.....	24
2.2. Saham Syariah.....	26
2.2.1. Pengertian Saham Syariah	26
2.3. Pembiayaan Alternatif.....	27
2.3.1. Pengertian Pembiayaan Alternatif	27
2.4. Usaha Kecil dan Menengah	28
2.4.1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah.....	28
2.4.2. Potensi Usaha Kecil dan Menengah	30
2.5. Penelitian Terdahulu	31


2.6. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1. Jenis Penelitian.....	46
3.2. Fokus Penelitian.....	47
3.3. Jenis Data Penelitian.....	48
3.4. Sumber Data Penelitian.....	49
3.4.1. Subjek Penelitian (Informan).....	49
3.4.2. Objek Penelitian.....	50
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6. Teknik Pengolahan Data.....	51
3.7. Teknik Analisis Data.....	52
3.7.1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	52
3.7.2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	53
3.7.3. <i>Conclusion Drawing/ Verification</i>	54
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	56
4.2. Karakteristik Informan.....	58
4.3. Pembahasan <i>Equity Crowdfunding</i> Sebagai Alternatif Dalam Pembiayaan UKM.....	60
4.3.1. Analisis Potensi Layanan <i>Equity Crowdfunding</i> Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi UKM.....	60
4.3.2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Dan Mekanisme Layanan Urun Dana (<i>Equity Crowdfunding</i>).....	66
4.3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>) Di Indonesia.....	71

BAB V KESIMPULAN	76
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Informan	49
Tabel 4.1 Karakteristik Informan dari Wawancara.....	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	45
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian	82
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Untuk Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	83
Lampiran 3	Pedoman Wawancara Untuk Pihak UKM PT Aulia Bahari Sejahtera.....	87
Lampiran 4	Pedoman Wawancara Untuk Pihak PT Andalusia Wisata Nusantara	89
Lampiran 5	Pedoman Wawancara Untuk Pihak PT JRG	91
Lampiran 6	Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Tokoh Ekonomi	94
Lampiran 7	Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Tokoh Ekonomi	96
Lampiran 8	Dokumentasi.....	100
Lampiran 9	Biodata	105



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada 22 tahun lalu merupakan dimulainya zaman teknologi digital, perkembangan yang begitu cepat hingga mencakup semua lini kehidupan, termasuk berdampak pada perekonomian. Penggunaan jaringan internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Internet sudah banyak dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi, termasuk pembiayaan melibatkan banyak orang. Semua pengguna internet dapat mengakses melalui situs menggunakan jaringan internet atau media sosial (Adiansah, Mulyana & Fedryansyah, 2016). Proses globalisasi, menciptakan berbagai macam inovasi dengan kenyamanan yang banyak. Pada bidang lembaga jasa keuangan, salah satu lembaga yang lahir dari perkembangan teknologi adalah *financial technology (Fintech)*. *Fintech* menjadi istilah yang populer akhir-akhir ini karena dikenal sebagai segmen dinamis dalam antarmuka antara sektor jasa keuangan dan sektor teknologi. Di sini, perusahaan rintisan berbasis teknologi juga pendatang baru yang inovatif mengembangkan produk serta layanan yang saat ini mendapat tawaran dari lembaga jasa keuangan konvensional. Salah satu praktik pendanaan yang dapat digunakan pemburu dana untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat adalah *crowdfunding* sebagai pendukung dan sebagai imbalannya, penggalangan dana

akan bergantung pada hasil dari pendanaan untuk proyek yang dilakukan. (Rosalina , Handojo & Wibowo, 2015).

Pada awalnya, sebuah kegiatan maupun pembiayaan usaha hanya bergantung dengan layanan bank serta pasar modal, namun seiring perkembangan teknologi fokus beralih ke *crowdfunding*, pendanaan dilakukan secara tidak langsung antara *beneficiary* (penerima manfaat) atau lembaga dengan donatur, namun sekarang dapat dilakukan secara langsung atau daring melalui internet. ketika perbankan terdapat keterbatasan berupa *credit gap* (kesenjangan kredit) cukup rendah termasuk disektor UKM. Tertulis hanya sekitar 15% kredit diajukan oleh UMKM yang mendapat persetujuan oleh bank untuk didanai (Wahjono, Marina, & Kurniawan, 2021).

Di Indonesia, perbankan memainkan peran cukup besar, sebesar 77%, sisanya merupakan asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM menyumbangkan sekitar 60% dari jumlah PDB (Produk Domestik Bruto). Namun, menurut data perbankan, kredit UMKM hanya berjumlah 20% dari total kredit perbankan atau sekitar Rp1.000 triliun. Lain halnya dengan mayoritas negara lain, di Indonesia kredit perbankannya hanya berkisar 39% PDB. Terlihat bahwa bank mengalami kesulitan untuk menyalurkan kredit disebabkan minimnya informasi debitur tergolong layak didanai. Karena UMKM berkisar 20% dari total kredit, maka kredit UMKM hanya sekitar 8% PDB.

Walaupun demikian, bank bukanlah sumber pendanaan terbesar dibandingkan instrumen pembiayaan dari luar negeri masih cukup signifikan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesejahteraan secara umum akan ditingkatkan dengan tercapainya perekonomian yang dapat menumbuhkan berbagai kesempatan kerja secara mantap dan berkelanjutan secara adil dan seimbang disemua bidang perekonomian. Kontribusi serta partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung jalan percepatan perekonomian dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk menjawab peran serta sokongan masyarakat, maka dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara bermacam kegiatan produksi dalam perekonomian. Lembaga keuangan (*finansial institute*) merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan, dan program yang dijalankan oleh lembaga keuangan ini, baik itu penghimpunan dana masyarakat maupun jasa keuangan lainnya, selalu terkait dengan sektor keuangan. Abdulkadir Muhammad mengemukakan definisi dari Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan berupa aset keuangan (*financial assets*). Aset keuangan yang digunakan untuk menjalankan usaha di sektor jasa keuangan, sebagai penyedia dana untuk mendanai usaha produktif maupun jasa keuangan non-pembiayaan.

Pemerintah menekankan bahwa lembaga keuangan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan layanan keuangan. Menurut Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) definisi Keuangan Inklusif merupakan keadaan yang mana setiap elemen masyarakat memiliki jalan atas bermacam layanan keuangan formal yang memiliki kualitas secara *on time*, aman dan lancar dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan proporsi penduduk dewasa yang memiliki jalan atas layanan keuangan dari lembaga keuangan formal sebesar 75% pada akhir tahun 2019. Menurut jejak pendapat Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional tahun 2016 yang dilakukan oleh OJK, terindikasi bahwa indeks inklusi keuangan masyarakat di Indonesia hanya sebesar 67,82% (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) istilah lembaga keuangan berubah menjadi lembaga jasa keuangan. Pasal 1 angka 4 dinyatakan lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Pasal tersebut, lembaga jasa keuangan dibedakan berdasarkan sektor kegiatan usahanya.

Perkembangan *financial technology* kini membuka peluang pengumpulan dana melalui pembiayaan sehingga start-up dan usaha kecil menengah (UKM) tidak diwajibkan membayar bunga atau pinjaman amortisasi.

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau istilahnya *equity crowdfunding* merupakan proses di mana orang yang berbeda mengumpulkan dana untuk proyek atau usaha, biasanya melalui platform daring. Sistem *equity crowdfunding* berbeda dengan sistem *peer-to-peer lending*, yang hanya meminjamkan dana karena seperti membeli saham.

Crowdfunding sudah cukup populer juga tersebar luas di dunia internasional dengan jumlah platform *crowdfunding* mencapai 1.250 unit. Pada tahun 2012, jumlahnya \$2,7 miliar USD kemudian meningkat menjadi \$6,1 miliar USD pada tahun 2013. Pada tahun 2014, berhasil mengumpulkan dana mencapai \$16,2 Miliar USD dan berlipat ganda di tahun 2015 mencapai \$34,4 Miliar USD. Pada tahun 2016 diperkirakan jumlah platform *crowdfunding* akan meningkat mencapai 32.000 unit dan diprediksi mampu menghimpun dana di luar modal ventura dengan pendapatan sekitar \$60 Miliar USD (Massolution, 2016).

Crowdfunding juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara raksasa internet dan teknologi, Amerika Serikat memulai debutnya pada tahun 2008 dengan berdirinya Kickstarter dan Indiegogo, 4.444 situs *crowdfunding* terbesar di

dunia. Keberadaan dua situs *crowdfunding* ini menjadi katalisnya. Perkembangan industri *crowdfunding* di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Berdasarkan POJK No. 57/POJK.04/2020, *Equity Crowdfunding* memberikan kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam industri pasar modal. Dengan kata lain, selain ekuitas, kami akan memperluas cakupan surat berharga untuk menawarkan obligasi dan sukuk.

Umumnya kegiatan bisnis di negara-negara mayoritas Muslim. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagian besar bergerak dalam perdagangan. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil menengah dengan bidang usaha yang sebagian besar bidang usahanya merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi agar tidak terjadi ketidakadilan dari persaingan usaha yang tidak sehat. UKM adalah bentuk usaha kecil menengah masyarakat yang dibangun atas prakarsa seseorang. Secara tidak sadar UKM sedikit banyak membantu dalam perekonomian Indonesia.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil merupakan entitas yang memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00- (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, Usaha Menengah merupakan entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, Usaha Menengah juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00- (lima puluh milyar rupiah).

Kontribusi UKM terhadap komposisi PDB lapangan kerja di negara-negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi berkorelasi terbalik. Kontribusi UKM terhadap PDB sebanding dengan negara-negara berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah. Di negara-negara berpenghasilan rendah misalnya di Indonesia, kontribusi UKM terhadap komposisi PDB masih rendah yaitu sebesar 32%, sedangkan kontribusi UKM terhadap lapangan kerja dominan sebesar 95% (Wahjono, 2015). Di negara-negara berpenghasilan tinggi justru sebaliknya, menurut laporan International Finance Corporation (IFC), kontribusi UKM terhadap pembentukan PDB mendominasi sebesar 64% seolah-olah kontribusi UKM terhadap lapangan kerja sebesar 55% (Saleem, 2015)

UKM umumnya membutuhkan dukungan keuangan dari lembaga keuangan konvensional seperti bank. Namun, sementara hampir setengah dari aplikasi pinjaman UKM ke bank yang ditolak, dibandingkan hanya 7% dari perusahaan multinasional. Situasi tersebut mengharuskan profesional keuangan yang berfokus pada ekuitas untuk mencari opsi pembiayaan alternatif daripada bank. Ini akan memungkinkan banyak pengusaha untuk mengumpulkan dana dari bermacam sumber di masyarakat (Wahjono, dkk., 2015). Lembaga keuangan seperti bank dan koperasi menjadi titik kontak utama bagi pengusaha untuk penggalangan dana dalam kondisi tertentu (Piliyanti, 2018). Namun yang memenuhi kriteria pendanaan hanya saja tidak semua perusahaan (Budisantoso & Nuritomo, 2016). Potensi *crowdfunding* berkembang pesat, akan tetapi usia yang masih muda menjadikannya sebagai kendala utama, terutama dalam hal kepercayaan publik dan potensi risiko (Bhawika, 2017).

Salah satu UKM yang membutuhkan dukungan keuangan dari lembaga keuangan konvensional seperti bank adalah UKM yang ada di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Terutama perusahaan rintisan kecil karena peminjam tidak dapat diandalkan, kemungkinan pembayaran yang rendah, dan kurangnya jaminan untuk aset *default* dalam kasus peminjam. *Crowdfunding* adalah

bentuk pembiayaan alternatif yang dapat digunakan oleh para pemula, usaha kecil, dan usaha kecil yang ingin meningkatkan pangsa bisnis mereka (Chairunnisa, 2018).

UKM memiliki peran dalam perekonomian sangat penting terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja formal. Fleksibilitas struktur organisasi UKM dalam menjalankan bisnis perekonomian sangat menguntungkan terutama pada masa-masa sulit atau sebaliknya dalam masa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu UKM menjadi faktor penentu bagi pertumbuhan keberlangsungan perekonomian. UKM merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi terutama di negara-negara berkembang yang perdagangannya berkembang pesat (EMDC). Situasi ini akan menjadi pertimbangan yang penting, terutama dalam 15 tahun mendatang pada tahun 2030, ketika akan ada lebih dari 600 juta anak muda yang akan memasuki pasar tenaga kerja ditambah dengan sekitar 75 juta pekerja yang saat ini menganggur (World Bank, 2014).

Sektor UKM merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas kesempatan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang komprehensif kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan pertumbuhan pendapatan, sehingga mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luluk Nurmalita (2020) yang berjudul *Kebijakan Equity Crowdfunding Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”

menyatakan bahwa peraturan *equity crowdfunding* bertujuan agar inovasi pendanaan bagi UMKM dan *start up* dapat memiliki payung hukum dan mendorong investasi para pemodal. Platform berbasis *financial technology* ini bertujuan agar pengusaha pemula dapat memperoleh modal usaha tanpa perlu melalui proses rumit seperti *listing* di Bursa Efek. Selain itu pemodal pemula juga dapat berpartisipasi dan menambah ilmu berinvestasi dalam layanan urun dana. Terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap sistem *equity crowdfunding* ini. Risiko-risiko yang ditimbulkan membuat pengguna harus berhati-hati dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi (Layanan Urun Dana) *Equity crowdfunding* sebagai alternatif dalam pembiayaan UKM?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap peraturan dan mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity crowdfunding*)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi Layanan Urun Dana (*Equity crowdfunding*) sebagai alternatif dalam pembiayaan UKM.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap peraturan dan mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity crowdfunding*).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Menjadi sumbangan pemikiran bagi akademisi Ekonomi Syariah dalam menghadapi fenomena-fenomena ekonomi baru yang berkembang di masyarakat.
 - b. Menjadi acuan bagi mahasiswa dalam mengkaji fenomena *crowdfunding* yang berada di masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai *Equity crowdfunding*.
 - b. Memberikan rekomendasi bagi masyarakat bagaimana pembiayaan UKM yang dapat diterapkan agar penggalangan dana yang dilakukan berhasil.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian.

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pembangunan hipotesis yang terdiri dari teori, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini merupakan desain penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

Bab V Penutup, meliputi: simpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan penelitian, adapun saran ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Crowdfunding

2.1.1. Pengertian Crowdfunding (Urun Dana)

Crowdfunding merupakan serapan dari dua kata yaitu *crowd* dan *funding*. Kata “*crowd*” dapat diartikan sekelompok atau sekumpulan orang, sementara “*funding*” dapat diartikan sebagai pendanaan. Secara etimologis, istilah tersebut diartikan seperti pembiayaan yang dilakukan oleh banyak pihak yang saling terhubung melalui media, umumnya melalui Internet (Piliyanti, 2018). Menurut pengertian ini, *crowdfunding* diartikan sebagai upaya untuk menghimpun modal dari banyak investor dalam jumlah yang relatif kecil, dimana para pemangku kepentingan yang saling berhubungan melalui Internet. Definisi *crowdfunding* secara umum dapat disamakan dengan penggalangan dana yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tradisional. Di Indonesia kita mengenal *crowdfunding* dengan kata “patungan” atau “urunan” sebagai istilah untuk mengumpulkan sejumlah kecil nominal dana dari sekelompok orang banyak.

Crowdfunding juga sebagai metode penggalangan dana di mana *pemilik* proyek mengumpulkan uang untuk ide-ide mereka melalui platform daring. Definisi lain dari *crowdfunding* adalah pembiayaan komersial atau proyek, berdasarkan sejumlah kecil dana yang dikumpulkan oleh banyak investor melalui portal

Internet (Piliyanti, 2018). Dari pengertian di atas, *crowdfunding* juga diartikan sebagai proses penghimpunan dana atau modal, biasanya melalui internet, umumnya dengan keuntungan dan ideologi yang sama, namun dengan jumlah pendanaan yang kecil dari jumlah peserta yang menyumbangkan dana tersebut. mendanai proyek bisnis (Wheat, 2013).

2.1.2. Jenis dan Kategori *Crowdfunding*

banyak *jenis* dan kategori berbeda-beda yang dimiliki Platform *crowdfunding*. Menurut Kuti & Madarasz (2014) *crowdfunding* dibagi menjadi empat jenis:

1. *Equity based crowdfunding* atau urun dana berbasis ekuitas. jenis ini melibatkan penerbitan saham murah melalui internet, di mana para investor dapat memperoleh saham di perusahaan dengan sejumlah kecil uang yang dihabiskan, dengan mengklaim arus kas dimasa masa depan. Hal ini terbukti bermanfaat bagi keuangan perusahaan dan bahkan mungkin bagi perusahaan yang tidak menerima pendanaan dari investor, program pemerintah, mitra atau keluarga. *Crowdfunding* dapat menjadi metode pembiayaan lain untuk *startup* dan perusahaan inovasi.
2. *Debt based crowdfunding* atau urun dana berbasis utang, juga dikenal sebagai pinjaman *peer-to-peer* (P2P) *lending*, adalah kontribusi modal yang dibayarkan oleh kreditur individu melalui platform Internet, tanpa adanya lembaga perantara keuangan untuk memberikan jaminan kepada

pemohon sebagai hutang personal dengan adanya risiko yang sangat tinggi.

3. *Donation based crowdfunding* atau urun dana berbasis donasi yang tujuannya ialah mendukung kampanye, program amal, penelitian, proyek kreatif dan pribadi. Biasanya *crowdfunding* jenis ini tidak mengharapkan pengembalian dana kepada penyumbang, Dan penghargaan yang diterima lebih merupakan penghargaan secara emosional.
4. *Reward based Crowdfunding* atau urun dana berbasis hadiah atau penghargaan dapat dimanfaatkan untuk *startup*, ekspansi bisnis baru, atau pendanaan pribadi untuk proyek kreatif. Dalam tipe ini, orang yang memberi diberikan produk atau layanan imbalan atas uang yang diinvestasikan.

2.1.3. Equity Crowdfunding

Equity Crowdfunding merupakan layanan urun dana berbasis teknologi informasi berupa penawaran saham. *Equity Crowdfunding* merupakan *fasilitas* baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghubungkan para *startup* yang ingin mendapatkan pendanaan maksimal dari masyarakat umum secara efektif serta efisien. Menurut OJK, layanan *equity crowdfunding* adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh emiten (penerbit) untuk menjual saham secara langsung kepada investor melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Equity Crowdfunding adalah pilihan pendanaan alternatif yang tepat bagi *sekelompok* orang untuk mencari investor dan pemodal usahanya. Selain itu, Selain itu, investor pula dapat dengan mudah menemukan usaha yang sesuai dengan kriterianya.

Pada dasarnya, konsep *Equity crowdfunding* perlu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits agar sesuai dengan Syariah. Maka lebih mudah bagi penulis untuk membagi aspek syariah yang sesuai menjadi *dua* bagian, yaitu aspek kehalalan dan yang diharamkan. Aspek kedua ini akan menjadi dasar utama dalam merancang *equity crowdfunding* berprinsip Syariah. Aspek kehalalan mencakup:

- a. Akad yang digunakan antar beberapa pihak dalam suatu transaksi
- b. Proyek yang akan didanai
- c. Sumber dana pemodal yang akan diserahkan
- d. Pembagian keuntungan antar belah pihak
- e. Platform yang akan digunakan.

Ada jenis-jenis *crowdfunding* yang sudah berjalan di kalangan masyarakat, namun sebagian orang juga mempertanyakan efisiensi dan kehalalan dari produk-produk *crowdfunding* tersebut, sehingga perlu dirancang *crowdfunding* yang benar-benar sesuai prinsip-prinsip syariah berdasarkan masing-masing jenis *crowdfunding* khususnya di bidang *equity crowdfunding*.

Jenis *equity crowdfunding*, jenis inilah yang menjadi fokus penulis yang akan diteliti. *Equity Crowdfunding* adalah cara bagi

donatur *untuk* berinvestasi dalam bisnis dengan imbalan berupa ekuitas, keuntungan, atau pengaturan saham dari hasil usaha penggalangan dana tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur *equity crowdfunding* dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang layanan *crowdfunding* melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*).

Sistem *layanan equity crowdfunding* yang diatur dengan konsep syariah adalah akad Fiqih Muamalah dengan karakteristik dan sejalan terhadap transaksi ini. Terhadap Fatwa DSN-MUI sedikit menyinggung akad yang akan digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* sekiranya dapat selaras. Akad meliputi akad *albai*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, dan *qardh*.

Pada proses layanan *Equity Crowdfunding*, akad yang menghubungkan antara penerbit saham (direktur) dan pemodal (investor) yang sesuai dengan karakteristik sistem layanan *equity crowdfunding* adalah akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Sedangkan akad *wakalah bil ujah* berlaku untuk menghubungkan antara penyelenggara *equity crowdfunding* dengan dua pengguna dana.

Penerapan konsep syariah yang pertama dalam hubungan antara para pihak *antara* pemilik proyek dan pemberi dana adalah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dalam *Mudarabah* terdapat dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam transaksi *equity crowdfunding*, *shahibul maal* adalah pemodal

sedangkan *mudharib* adalah penerbit saham atau pihak yang menerima modal. Tentu syarat kedua belah pihak juga harus sesuai dengan syarat rukun 'Aqidain dalam akad *mudharaba*. Oleh karena itu, syarat utama kedua belah pihak dalam *Equity Crowdfunding* adalah cakap hukum.

Konsep akad *musyarakah* juga dapat diterapkan dalam hubungan antara pemilik proyek dan pemodal dari layanan *equity crowdfunding*, jika pemodal ingin berpartisipasi dalam pekerjaan proyek. Karena inti dari akad *musyarakah* adalah kerja sama dalam kepemilikan modal dan melaksanakan proyeknya. Inilah yang membedakan akad *musyarakah* dengan akad *mudharabah*.

Kepemilikan saham antara pembeli saham juga dapat diterapkan ke dalam akad *musyarakah*, karena peristiwa yang banyak terjadi tidak hanya satu pihak saja yang menjadi pemodal dalam layanan *equity crowdfunding*, bisa dua bahkan lebih. Begitu juga dengan pemilik proyek yang tidak hanya satu individu saja, maka beberapa pemilik usaha akan menggunakan akad *musyarakah*. Di sisi lain, hubungan antara pemilik usaha (penjual saham) dan penyelenggara layanan *equity crowdfunding* didasarkan pada akad *ijarah*. *Ijarah* berarti menukar sesuatu dengan imbalan, yang dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah. Pemilik usaha yang menggunakan jasa layanan *equity crowdfunding* mengampanyekan usaha tersebut disebut *musta'jir* (penyewa), dan penyelenggara layanan *equity crowdfunding* disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan).

Selain itu hubungan antara pemodal dan penyelenggara layanan *equity crowdfunding*, akan menggunakan akad *wakalah bil ujah*. *Wakalah* adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk suatu pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar dua belah pihak. Dengan kata lain, *muwakkil* (orang yang mewakilkan) adalah pengguna layanan *equity crowdfunding*, dan orang yang diposisikan sebagai wakil (perwakilan) adalah penyelenggara layanan *equity crowdfunding*. Investor mewakili diri mereka ke penyelenggara layanan *equity crowdfunding* untuk mendistribusikan modalnya sesuai proyek yang diinginkan. Inilah disebut sebagai *muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan).

Aspek kehalalan yang kedua adalah usaha yang akan didanai. Usaha yang diusung oleh penerbit saham pada layanan *equity crowdfunding* harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Sebagaimana dengan syarat rukun akad *mudharabah, amal* (usaha yang dikelola) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, seperti jual beli miras, prostitusi, perjudian, dan lain sebagainya. Demikian pula syarat *ma'qud alaih* yaitu sesuatu yang diserikatkan dalam perjanjian kerja sama dalam skema layanan *equity crowdfunding*, juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Sumber dana investor yang diberikan kepada pemegang saham (Project Owners) pada layanan *equity crowdfunding* harus memiliki sumber yang jelas untuk menghindari sifat *gharar* atau

ketidak jelasan. Dana investor tidak boleh berasal dari cara yang ilegal atau haram seperti perjudian, riba, pencucian uang, bisnis ilegal, prostitusi, pencurian, dan sebagainya. Maka dari awal proses perjanjian dalam transaksi *equity crowdfunding* harus dijelaskan secara transparansi asal-muasal dana pemodal yang akan didistribusikan pada layanan *equity crowdfunding*.

Berikutnya ialah langkah-langkah pembagian keuntungan antara para pihak. Hukum Islam tidak secara khusus menjelaskan *bagaimana* pembagian dalam akad Fiqih Muamalat. Namun, prinsip keadilan dalam pembagian keuntungan dan tidak adanya kerugian dalam transaksi bermuamalah tetap ditekankan. Oleh karena itu, bagi hasil keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak di awal transaksi. Dan sebagaimana dinyatakan dalam nisbah akad *mudharabah*, bahwa bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan sebagai nilai nominal rupiah tertentu. Pembagian keuntungan antara penerbit dan pemodal tidak boleh berdasarkan riba. Selain itu *Ujrah* (komisi) yang diterima dari penyelenggara layanan *equity crowdfunding* berasal dari kontrak *Wakalah bil ujrah* dan akad *ijarah*. Jadi pemodal sebagai pengguna layanan *equity crowdfunding* menggunakan jasa untuk menjadikan wakil sesuai kepentingannya, dapat dikenakan biaya administrasi berdasarkan prinsip *wakalah bil ujrah*, Pemilik proyek yang menyewa layanan situs *crowdfunding* untuk menarik investor dapat dikenakan biaya administrasi berdasarkan prinsip *ijarah*.

Aspek kehalalan terakhir adalah platform yang dibuat oleh penyelenggara layanan *Equity Crowdfunding* tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah. Misalnya, situs web yang dirancang untuk mengumpulkan dana tidak mengandung unsur spekulatif atau penipuan. Dibutuhkan keamanan yang baik untuk melindungi penggunaanya (Salam, 2020).

Oleh karena itu, penerapan konsep Syariah pada layanan *Equity Crowdfunding* harus memasukkan lima aspek kehalalan dalam transaksi *crowdfunding* nya.

Pertama, akad yang digunakan antara pemilik proyek dan investor adalah akad antara *mudharabah* dan *musyarakah*, dan akad yang digunakan antara pemilik proyek dengan penyelenggara *Equity Crowdfunding* adalah akad *Ijarah*, dan akad yang digunakan antara investor dengan penyelenggara urun dana. kontrak yang digunakan antara adalah layanan. *wakalah bilujrah*.

Kedua, proyek yang didanai tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah.

Ketiga, sumber dana investor yang diberikan harus jelas sumbernya, tidak boleh berasal dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam, dan tidak ada unsur *gharar*.

Keempat, pembagian keuntungan antar belah pihak, harus sesuai akad dan kesepakatan di awal dan tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada unsur *riba* dan *maisyir*.

Kelima, platform yang akan digunakan tidak terdapat unsur spekulatif dan penipuan, sekaligus harus ada perlindungan bagi pengguna layanan *equity crowdfunding*.

Intinya, memiliki situs *equity crowdfunding* memudahkan pihak mana pun yang ingin terlibat dalam proyek yang akan dibangun. Ide dasar crowdfunding adalah gotong royong. Tentu saja, ini bukan hal baru di masyarakat kita. Maka tidak heran jika fenomena *crowdfunding* di Indonesia berkembang pesat.

2.1.4. Equity Crowdfunding Dalam Tinjauan Syariah

Islam *sendiri* sangat menganjurkan umat-Nya untuk saling membantu. Sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah: Barang siapa melapangkan seorang Mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang Muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudarag” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Dalil di atas menunjukkan bahwa pentingnya saling tolong-menolong sesama umat muslim, dan Allah SWT. telah menjanjikan pahala besar bagi setiap muslim yang mau menolong orang lain. Sedangkan ide *crowdfunding* itu sendiri serupa dengan prinsip tolong-menolong dalam budaya masyarakat muslim. Maka dapat

disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *crowdfunding* sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Berdasarkan temuan penulis, terdapat mekanisme yang diterapkan oleh *penyelenggara* layanan *equity crowdfunding* pada POJK No. 37/POJK.04/2018 sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Aspek-aspek tersebut dijelaskan oleh penulis pada kesimpulan dari analisis masalah pertama. Berdasarkan hal tersebut, penulis memaparkan langkah-langkah untuk menerapkan atau implementasi konsep syariah pada mekanisme layanan *equity crowdfunding*.

2.1.5. Indikator *Equity Crowdfunding* Dalam Pandangan Islam

Equity Crowdfunding pada dasarnya menggunakan transaksi pada jenis akad *Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama *bisnis* antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan semua modal (100%), dan pihak lain adalah pengelola bisnis (*mudharib*). Keuntungan usaha yang diperoleh dari akad *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam akad, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase). Menurut Salam (2020) indikator tinjauan ekonomi syariah terhadap peraturan dan mekanisme layanan *Equity crowdfunding* adalah sebagai berikut:

1. Indikator pembagian keuntungan antara para pihak dalam Konvensi *Mudarabah*. Berdasarkan Konvensi *Mudarabah*, hasil operasi harus dibagi secara adil antara *Shahibulmal*

dan *Mudarabah*, seperti yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit dinyatakan dalam Konvensi Mudarabah.

2. Indikator distribusi kerugian diantara para pihak yang mengadakan kontrak. Dalam akad *mudharabah*, dasar keseimbangan dan keadilan adalah pembagian kerugian diantara para pihak yang mengadakan akad. Semua kerugian finansial akan dibebankan kepada pemilik modal kecuali terbukti bahwa kelalaian atau penipuan telah dilakukan oleh *Madalib* / Manajer. Madalib atau manajer di sisi lain, menderita dalam hal waktu, energi, dan kerja keras. Dia tidak bekerja keras.
3. Indikator kejelasan. Permasalahan jumlah modal yang akan diberikan *shahibul mal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Dalam akad ini, Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada, maka bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.
4. Indikator amanah dan kepercayaan. Masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul mal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Maka dari itu, *shahibul mal* dapat mengakhiri perjanjian *Mudharabah* secara sepihak jika dia

tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola.

5. Indikator kehati-hatian. Sikap hati-hati adalah indikator mendasar dan terpenting dalam akad *mudharabah*. Apabila pemilik modal tidak bersikap hati-hati maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Sedangkan apabila pengelola tidak bersikap hati-hati maka usahanya bisa mengalami kerugian di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian

2.2. Saham Syariah

2.2.1. Pengertian Saham Syariah

Saham adalah salah satu alat pasar keuangan yang paling penting populer. *Menerbitkan* saham merupakan salah satu pilihan yang diambil perusahaan dalam mengambil keputusan. Untuk keuangan perusahaan. Saham, di sisi lain, adalah sarana investasi yang dapat menghasilkan return yang tinggi, sehingga menarik banyak investor memilih ini. Stok dapat didefinisikan sebagai stok individu atau tanda-tanda stok Pihak (perusahaan) dari suatu perseroan atau perseroan terbatas. Melalui penyertaan Mengklaim bahwa modal, dan para pihak memiliki hak untuk memperoleh penghasilan perusahaan Anda berhak mengelola kekayaan perusahaan dan menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS). (PT. Bursa Efek Indonesia, 2018).

Saham juga merupakan sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan yang pemegang sahamnya memiliki hak atas klaim dan aktiva *perusahaan* tersebut (Yuliana, 2010). Bentuk saham ini adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga (Rivai, dkk, 2014).

Saham syariah adalah sertifikat kepemilikan atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah. Saham adalah surat berharga yang *mewakili* saham suatu perusahaan. Sedangkan menurut prinsip syariah, investasi pada perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah adalah B. perjudian, riba, dan pembuatan barang yang dilarang. Penyertaan saham dalam bentuk saham dapat dilakukan berdasarkan akad antara *musyarakah* dan *mudharabah*. Saham Dewan Syariah Nasional didefinisikan sebagai bukti kepemilikan perusahaan yang memenuhi standar Syariah dan tidak termasuk saham dengan hak khusus (Yuliana, 2010).

2.3. Pembiayaan Alternatif

2.3.1. Pengertian Pembiayaan Alternatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata alternatif bermakna memilih dari dua atau lebih pilihan. Pembiayaan dipahami *sebagai* dana yang diterima satu pihak dari pihak lain dalam mendukung investasi yang direncanakan itu sendiri atau melalui suatu lembaga. Artinya, pembiayaan juga dapat diartikan suatu sarana penunjang suatu investasi yang

direncanakan. Oleh karena itu, alternatif pembiayaan bisa diartikan sebagai pilihan pembiayaan dalam mendukung investasi Anda. Menurut Munir Fuady, pinjaman ialah penyedia dana atau yang disamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian lain antara kreditur (bank, perusahaan, perorangan) dan debitur (penerima pinjaman).

2.4. Usaha Kecil dan Menengah

2.4.1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan *jumlah* tenaga kerjanya. Usaha Kecil merupakan entitas bisnis dengan tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Menurut Suhardjono (2010) dalam Rafika ia mendefinisikan Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan seperti yang ditentukan oleh undang – undang. Standar *perusahaan* di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang sebagai bisnis rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang sebagai usaha kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 sebagai industri menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai industri besar.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang berkontribusi secara signifikan dalam memacu

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan UKM memiliki kemampuan yang begitu besar dalam menyerap tenaga kerja dan dekat dengan (Kuncoro, 2008).

Statistik tenaga kerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UKM (Kurniawan, 2008). Hal ini membuat pemerintah sepenuhnya menyadari, memungkinkan UKM untuk dimasukkan dalam salah satu fokus penting dari rencana program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah tentang UKM diatur dalam sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah.

UKM ini *telah* terbukti merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.

Menurut Kurniawan (2009) UKM alasan utama UKM perlu *dikembangkan*:

1. UKM menyerap banyak tenaga kerja.
2. UKM memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 1990 mencapai US\$ 1.031 juta atau menempati rangking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri.
3. Adanya unsur terpenting dalam struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia.

Dari alasan pertama di atas, jelas bahwa dengan adanya UKM dapat mengurangi tingkat *pengangguran* yang ada di Indonesia, meskipun tingkat pengangguran yang tinggi merupakan penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia, demikian pula yang terjadi di provinsi Sumatra Selatan (Sripo, 2010). Banyaknya UKM akan membawa perekonomian yang kuat, sebab fakta membuktikan bahwa UKM cukup mampu bertahan dari krisis (Kuncoro, 2008).

Masalah dasar yang dihadapi UKM menurut Kurniawan (2009) adalah:

1. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan meningkatkan pangsa pasar.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan pembatasan akses terhadap sumber permodalan.
3. Kelemahan dalam organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia.
4. Terbatasnya jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
5. Iklim usaha yang kurang kondusif akibat persaingan yang saling mematikan.
6. Pembinaan yang telah dilakukan Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu, kepercayaan dan perhatian masyarakat terhadap usaha kecil belum tinggi.

2.4.2. Potensi Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki potensi dalam mendapatkan dana segar dari penyedia modal, berikut ini

merupakan indikator sebuah Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki potensi yaitu:

1. Omset Penjualan

Adalah jumlah total volume produk yang dapat dijual dalam sekali satuan keranjang/penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha UKM. Adapun omset penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah penjualan dengan harga.

2. Jumlah Tenaga Kerja

Menurut BPS, angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja dimulai 15 sampai dengan 64 tahun yang siap bekerja, termasuk yang sudah bekerja, begitu pula yang sedang mencari pekerjaan, yang diukur dalam satuan orang. Jumlah tenaga kerja disini adalah jumlah orang atau pekerja yang bekerja pada UKM tersebut.

3. Jumlah Pelanggan

Pelanggan bisa disebut juga dengan konsumen. Dengan demikian, jumlah pelanggan atau jumlah konsumen yang membeli produk dari UKM tersebut.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Perwira Nusantara (2019) dengan judul “*Analisis Yuridis Sistem Investasi Equity Based Crowdfunding (Urun Dana Berbasis Kepemilikan Saham)*”

Berdasarkan Hukum Investasi Indonesia” menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku berkenaan dengan sistem Investasi equity based crowdfunding (urun dana berbasis kepemilikan saham) dihubungkan dengan Sistem Investasi Dalam Pasar Modal ditinjau dari Hukum Investasi Indonesia. Equity based crowdfunding sudah diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, tetapi perlu didukung juga dengan peraturan perundangan lainnya. Kegiatan equity based crowdfunding posisinya menjadi tidak jelas dalam ranah pasar modal di Indonesia, dimana kegiatan equity based crowdfunding tidak masuk dalam definisi pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK, akan tetapi menurut POJK 37/2018 kegiatan equity based crowdfunding ini dimasukkan sebagai kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Penyelesaian sengketa Perdata kegiatan equity based crowdfunding ini dapat dilakukan melalui Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, terdiri dari internal dispute resolution (internal PUJK) dan external dispute resolution (melalui fasilitasi terbatas oleh OJK dan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Ramadhani Irma Tripalupi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Equity Crowdfunding Syari’ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari’ah Di Indonesia*” menyatakan bahwa equity crowdfunding, perspektifnya gotong-royong. Sehingga

equity crowdfunding adalah suatu metode untuk memfasilitasi antara pelaku bisnis yang membutuhkan modal dengan pemodal melalui perusahaan intermediari berbasis internet dengan dilandasi semangat gotong royong (tolong-menolong). *Equity crowdfunding* syari'ah merupakan *crowdfunding* berlandaskan aturan Islam yang berpedoman Al Qur'an dan As Sunnah. Wajib memenuhi kepatuhan syari'ah dan dalam pengawasan DPS, sesuai dengan POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018. Bentuk *crowdfunding* syari'ah yang sesuai adalah musyarakah dan dilandasi oleh semangat tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun). Sejak dirilisnya POJK No 37 tahun 2018 pasal 35 dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 perkembangan industri ini cukup baik. Sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan *equity crowdfunding* syari'ah instrumen pengumpulan dana investasi. Spirit ta'awun dari ZIS yang telah menyalurkan dana ini untuk kemaslahatan umat, dapat menginspirasi *equity crowdfunding* syariah sebagai salah satu alternatif instrumen keuangan syariah sehingga diharapkan dapat melahirkan para pengusaha muslim yang berdampak kepada peningkatan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Yuswanto Nugroho & Fatchatur Rachmaniyah (2019) dengan judul "*Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia*" menyatakan bahwa perkembangan platform *crowdfunding* di Indonesia mayoritas berjenis *Debt Based*. Masyarakat Indonesia khususnya pada

masyarakat urban masih belum memanfaatkannya dengan maksimal karena masih kurangnya literasi pengetahuan terkait *crowdfunding* sebagai pendanaan alternatif. Jumlah *crowdfunding* Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lainnya, yaitu India dan Malaysia cukup kompetitif. Namun, dilihat dari segi persentase tingkat wirausaha, Indonesia masih tertinggal cukup jauh.

Luluk Nurmalita (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kebijakan Equity Crowdfunding Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*” menyatakan bahwa peraturan *equity crowdfunding* bertujuan agar inovasi pendanaan bagi UKM dan *start up* dapat memiliki payung hukum dan mendorong investasi para pemodal. Platform *equity crowdfunding* yang pertama di Indonesia adalah PT. Santara Daya Inspiratama. Platform berbasis *financial teknologi* ini bertujuan agar pengusaha pemula dapat memperoleh modal usaha tanpa perlu melalui proses rumit seperti *listing* di Bursa Efek. Selain itu pemodal pemula juga dapat berpartisipasi dan menambah ilmu berinvestasi dalam layanan urun dana. Terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap sistem *equity crowdfunding* ini. Risiko-risiko yang ditimbulkan membuat pengguna harus berhati-hati dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khairiah (2017) dengan judul “*Perkembangan Financial Technology (Fintech) Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Aceh*” ditemukan bahwa *FinTech* di Aceh baru berkembang pada tahap

awal, ditandai dengan telah munculnya perusahaan *startup* carimodal.id sebagai satu-satunya *startup FinTech* dengan *equity crowdfunding*. *FinTech* dapat meningkatkan inklusi keuangan dikarenakan masih banyak UKM mempunyai masalah pendanaan dan belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*), dengan adanya *FinTech* akses layanan keuangan dan permodalan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Salah satu strategi *FinTech* dengan cara sosialisasi dan edukasi yang lebih intens kepada UKM baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan *FinTech* itu sendiri, supaya UKM dapat menjadikan *FinTech* sebagai alternatif dalam mencari modal usaha.

Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, Sarrah Fitriani Fathurochman (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Kesadaran Dan Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap *Crowdfunding Syariah*” menunjukkan bahwa secara umum kesadaran UKM terhadap pembiayaan *crowdfunding* masih rendah baik konvensional maupun syariah. Persepsi *crowdfunding* syariah cukup baik dan UKM memiliki potensi untuk menggunakan *crowdfunding* syariah di masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fawzi Bhakti Prestama (2019) mengenai “Potensi *Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank*” menyatakan jika *FinTech Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending Syariah* bukanlah ancaman terhadap lembaga keuangan syariah yang semestinya

dapat menjadi terobosan dalam industri keuangan syariah di Indonesia alasannya yaitu penawaran akan efisiensi biaya juga membantu dalam menjangkau masyarakat di wilayah yang belum terjangkau. Sehingga penetrasi pasar industri keuangan syariah di Indonesia dapat meningkat. Selain itu, *FinTech Crowdfunding* dan *P2P Lending Syariah* juga dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat di Indonesia karena masyarakat yang berstatus *unbankable* (orang dewasa yang tidak menggunakan bank atau jasa lembaga perbankan) mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan untuk usahanya.

Irawati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia*” mengungkapkan bahwa OJK dalam mengawasi penggunaan *Equity Crowdfunding* dapat melakukannya secara *off site* (diluar tempat), maupun *On Site* (ditempat). OJK wajib mengambil langkah regulasi maupun langkah konkret untuk memitigasi risiko di sektor keuangan. Dalam memitigasikan risiko, OJK bisa melibatkan Asosiasi *Fintech* Indonesia untuk menangani risiko agar muncul rasa aman bagi para investor maupun penerbit yang menggunakan platform *Equity Crowdfunding* di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah Sari, Lince Bulutoding, Roby Aditiya, Raodahtul Jannah (2020) dengan judul “*Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic*” menemukan bahwa selain

CrowdDana yang berinvestasi di real estate, Santara maupun Bizhare terus bekerja membantu keuangan UKM di tengah pandemi Covid-19 melalui program mereka sendiri. Kepatuhan syariah yang dinilai harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan *dharar* serta memenuhi aspek kehalalan dari *'aqd*, proyek, dana investor, pembagian hasil, dan platform. Saran dalam penelitian yaitu untuk mendorong pedoman dan peraturan yang tepat dari otoritas (OJK dan MUI) agar melengkapi kepatuhan syariah yang hampir dipenuhi oleh penyelenggara *equity crowdfunding* berdasarkan hasil analisa penelitian ini.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Christopher Pribadi, Tjhong Sendrawan, Abdul Salam (2020) dengan judul “*Implementasi Equity Crowdfunding Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018*” menemukan mayoritas kewajiban hukum sudah dipenuhi oleh Penyelenggara, akan tetapi ditemukan pula beberapa kewajiban hukum masih belum terpenuhi. Kemudian disebutkan juga terkait *equity crowdfunding* adalah bentuk salah satu *fintech* penyedia jasa keuangan di bidang Pasar Modal. Maka dari itu, peraturan Pasar Modal yang searah dengan POJK No.37 tahun 2018 ikut berlaku dalam kegiatan pelaksanaan *equity crowdfunding*. Berdasarkan peraturan Pasar Modal, notaris merupakan profesi penunjang Pasar Modal diwajibkan terlebih dahulu agar terdaftar di OJK. Sebelum menjalankan tugas jabatannya dalam membuat akta-akta otentik terkait kegiatan *equity*

crowdfunding, notaris harus terlebih dahulu terdaftar di OJK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil
1.	Analisis Yuridis Sistem Investasi Equity Based Crowdfunding (Urun Dana Berbasis Kepemilikan Saham) Berdasarkan Hukum Investasi Indonesia. Ferry Perwira Nusantara (2019)	Metode kualitatif	<i>Equity Based Crowdfunding</i> sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Kegiatan <i>Equity Based Crowdfunding</i> posisinya menjadi tidak jelas dalam ranah pasar modal di Indonesia, karena <i>Crowdfunding</i> tidak masuk dalam definisi pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK.
2.	<i>Equity Crowdfunding Syari'ah Dan Potensinya Sebagai Instrumen Keuangan Syari'ah Di</i>	Studi Kepustakaan	Perkembangan Crowdfunding memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadikan <i>equity crowdfunding syari'ah</i>

Tabel 2.1 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil
	<p><i>Indonesia.</i> Ramadhani Irma Tripalupi (2019)</p>		<p>pengumpulan dana investasi. Spirit ta'awun dari ZIS yang telah menyalurkan dana ini untuk kemaslahatan umat, dapat menginspirasi <i>equity crowdfunding</i> syari'ah sebagai salah satu alternatif instrument keuangan syari'ah sehingga diharapkan akan melahirkan entrepreneur-entrepreneur muslim yang berdampak kepada peningkatan ekonomi.</p>
3.	<p>Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. Arief Yuswanto Nugroho & Fatichatur Rachmaniyah (2019)</p>	<p>Kualitatif deskriptif dengan studi literatur</p>	<p>Perkembangan platform <i>crowdfunding</i> di Indonesia mayoritas berjenis <i>Debt Based</i>. Masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat urban masih belum memanfaatkannya</p>

Tabel 2.1 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil
			dengan maksimal karena masih kurangnya literasi pengetahuan terkait crowdfunding sebagai pendanaan alternatif.
4.	<p><i>Kebijakan Equity Crowdfunding Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Luluk Nurmalita (2020)</i></p>	Yuridis normatif	<p>Peraturan <i>Equity Crowdfunding</i> bertujuan agar inovasi pendanaan bagi UMKM dan <i>start up</i> dapat memiliki hukum dan mendorong investasi para pemodal. Platform <i>equity crowdfunding</i> yang pertama di Indonesia adalah PT. Santara Daya Inspiratama. Platform berbasis financial teknologi ini bertujuan agar pengusaha pemula dapat memperoleh modal usaha tanpa perlu melalui proses rumit seperti listing di Bursa Efek.</p>

Tabel 2.1 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil
5.	Perkembangan Financial Technology (Fintech) Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Aceh. Khairiah (2017)	Kualitatif deskriptif	FinTech di Aceh baru berkembang pada tahap awal, ditandai dengan telah munculnya perusahaan <i>startup</i> carimodal.id sebagai satu-satunya <i>startup</i> FinTech dengan equity crowdfunding. FinTech dapat meningkatkan inklusi keuangan dikarenakan masih banyak UMKM mempunyai masalah pendanaan dan belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (<i>unbanked population</i>), dengan adanya FinTech akses layanan keuangan dan permodalan menjadi lebih mudah dan lebih

Tabel 2.1 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil
			cepat.
6.	<p><i>Kesadaran Dan Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Crowdfunding Syariah.</i></p> <p>Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, Sarrah Fitriani Fathurochman (2019)</p>	Deskriptif kuantitatif	<p>secara umum kesadaran UMK terhadap pembiayaan <i>crowdfunding</i> baik konvensional maupun syariah masih rendah. Namun persepsi yang cukup baik dan UMK responden berpotensi untuk menggunakan <i>crowdfunding</i> syariah sebagai permodalan usaha di masa depan.</p>
7.	<p>Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank.</p> <p>Fawzi Bhakti Prestama (2019)</p>	Analisis SWOT	<p><i>Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending FinTech</i> Syariah bukan merupakan ancaman bagi lembaga keuangan syariah yang ada dan juga dapat meningkatkan penetrasi industri keuangan syariah di Indonesia karena</p>

Tabel 2.1 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil
			menawarkan efisiensi biaya.
8.	Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia. Irawati (2020)	Yuridis normatif	Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan <i>Equity Crowdfunding</i> dapat dilakukan secara <i>off site</i> , maupun <i>On Site</i> . Mitigasikan risiko harus dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik melalui regulasi maupun langkah konkret.
9.	<i>Equity Crowdfunding for SMEs: Sharia Compliance Challenge amid the Covid-19 Pandemic.</i> Nur Rahmah Sari, Lince Bulutoding, Roby Aditiya, Raodahtul Jannah	Eksplorasi kualitatif	Selain CrowdDana yang fokus pada investasi properti, baik Santara dan Bizhare terus berupaya membantu UKM mendapatkan bantuan finansial melalui pandemi Covid-19 dengan program mereka sendiri.

Tabel 2.1 -Lanjutan

No.	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode Penelitian	Hasil
	(2020)		
10.	Implementasi <i>Equity Crowdfunding</i> Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/Pojk.04/2018. Christopher Pribadi, Tjhong Sendrawan, Abdul Salam (2020)	Studi Pustaka	<i>Equity crowdfunding</i> yang merupakan salah satu bentuk <i>fintech</i> penyedia jasa keuangan di bidang Pasar Modal. Oleh karenanya, peraturan-peraturan Pasar Modal yang sejalan dengan POJK 37/2018 juga berlaku dalam pelaksanaan kegiatan <i>equity crowdfunding</i> .


Sumber: Data diolah (2021)

2.6. Kerangka Berpikir

Setiap UKM Banda Aceh dapat memanfaatkan penyedia layanan *equity crowdfunding* sebagai intermediasi antara perusahaan dengan pemilik modal. Selanjutnya, pihak layanan *equity crowdfunding* akan meninjau setiap UKM yang memenuhi kriteria untuk dilakukannya *listing* sebagai calon penerima modal. Kriteria tersebut dinilai oleh pihak penyedia layanan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37 /Pojk.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran

Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Setelah dilakukannya analisis maka penyedia layanan *equity crowdfunding* akan menentukan UKM yang memiliki potensi atau tidak untuk mendapatkan dana segar dari pemodal. Apabila setelah dilakukannya analisis dan UKM terpilih sebagai UKM yang memiliki potensi maka penyedia layanan *equity crowdfunding* secara langsung telah berperan sebagai instrumen pembiayaan alternatif bagi UKM untuk mendapatkan dana segar dari pemodal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah (2021)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk mengumpulkan data. Sementara metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pertimbangan peneliti memakai penelitian deskriptif kualitatif alasannya karena jenis deskriptif dapat memberi gambaran terhadap peristiwa yang terjadi pada objek penelitian, metode kualitatif dirasa sesuai karena peneliti terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data agar peneliti dapat dikatakan sebagai perangkat penelitian atau alat pengumpul data, sebagai mana dalam menghimpun data, metode kualitatif dirasa adaptif dikarenakan peneliti akan mampu menentukan responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sendiri (*purposive*), hingga akhirnya diperoleh data yang memuaskan.

Penelitian deskriptif merupakan metode survei yang dirancang untuk menggambarkan sebuah fenomena yang ada dan telah terjadi pada masa itu atau di masa lalu. Dengan penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena penting tanpa berurusan secara khusus dengan fenomena tersebut. Variabel yang diselidiki bisa satu variabel (tunggal) atau banyak variabel (Furchan, 2004).

Kajian deskriptif terhadap sifat-sifat tersebut memiliki langkah-langkah khusus dalam implementasinya. Langkah-langkah ini adalah sebagai berikut: Mulailah dengan masalah, tentukan jenis informasi yang dibutuhkan, tentukan cara mengumpulkan data melalui pengamatan atau observasi, mengolah data juga informasi, terakhir menarik kesimpulan dari survei (Noor, 2015). Responden metode kualitatif akan terus berkembang (bola salju) secara terarah sampai data yang terkumpul dianggap memuaskan. Karena alat pengumpulan data atau alat penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka peneliti adalah sarana sentralnya, dan peneliti perlu terlibat aktif dalam bidang ini dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan adalah observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi (Usman.A, 2009).

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2006), dalam mengemukakan fokus penelitian, ada empat alternatif yaitu:

1. Fokus kedalam masalah yang dikemukakan oleh informan.
2. Tetapkan fokus berdasarkan area atau domain-domain tertentu (organizing domain).
3. Tetapkan fokus pada hasil yang bernilai bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menetapkan fokus atas dasar masalah yang berkaitan dengan teori-teori yang sudah ada.

Sementara fokus penelitian ini adalah mengetahui potensi *Equity crowdfunding* untuk menjadi pembiayaan alternatif terhadap UKM dan mengetahui mekanisme serta peraturan layanan *equity crowdfunding* dari tinjauan ekonomi syariah.

3.3. Jenis Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2012), data primer adalah sumber data yang menyampaikan data secara langsung kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung dengan para informan, yaitu:

1. Staf OJK Cabang Banda Aceh
2. Kepala Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia
3. Kepala Penyelenggara *Equity Crowdfunding*.
4. Pemilik UKM di Kota Banda Aceh
5. Pemodal yaitu Investor
6. Tokoh Ekonomi

Sementara data sekunder adalah data yang sumbernya secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalkan melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen terkait dengan penelitian yaitu; jurnal, buku-buku, artikel, media elektronik, Undang-Undang, situs, catatan, laporan, arsip resmi yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh, pihak Penyelenggara, serta pihak Penerbit.

3.4. Sumber Data Penelitian

3.4.1. Subjek Penelitian (Informan)

Subjek Penelitian merupakan keseluruhan objek yang terdapat beberapa narasumber dan informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, subjek pada penelitian kualitatif disebut informan penelitian. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel yang ditargetkan) untuk mengidentifikasi informan selaku sumber data dipenelitian ini. Penentuan metode ini agar diperoleh informasi dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengawas yaitu Otoritas Jasa Keuangan
2. Penyelenggara yaitu Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia termasuk didalamnya Santara, Bizhare, dan Crowd Dana.
3. Penerbit yaitu UKM
4. Pemodal yaitu Investor
5. Tokoh Ekonomi

Tabel 3.1
Informan

No.	Informan	Jabatan	Jumlah
1	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Perwakilan	1 Orang
2	Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia	Perwakilan	1 Orang
3	Tokoh Ekonomi sekaligus Pemodal	Akademisi	2 Orang

Tabel 3.1 -Lanjutan

No.	Informan	Jabatan	Jumlah
4	Pengelola UKM	Pengelola	5 Orang
Total Jumlah			9 Orang

Sumber: Data Diolah (2021)

Tabel di atas merupakan informan yang akan peneliti wawancara. Informan tersebut memiliki kriteria umum sebagai berikut:

1. Merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.
2. Mengerti akan hal investasi
3. UKM memiliki badan hukum berbentuk PT

3.4.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang diteliti, baik dari orang, kegiatan, maupun tempat yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh yang berlokasi di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Banda Aceh, 23116 dan UKM yang ada di wilayah kota Banda Aceh.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan masalah metodologi yang secara khusus membahas metode dalam mengumpulkan data. Apakah peneliti akan memakai kuesioner, wawancara, pengamatan rutin, tes eksperimen, koleksi, kombinasi dari pada beberapa

metode tersebut atau metode lainnya, semua haruslah memiliki bukti mendasar dan alasannya (Hadi, 1984). Menurut Fathoni (2011), observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data, dimana seorang pengamat mengamati suatu objek dan membuat catatan tentang perilaku maupun keadaan objek sasaran. Pada Observasi ini dilakukan pengamatan ke Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara, dan juga Pengguna(Penerbit).

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2011), Wawancara adalah proses tanya-jawab lisan satu arah yang mengumpulkan data. Pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh pewawancara. Wawancara di sini dimaksudkan sebagai tanya jawab sepihak kepada informan yang memberikan informasi tentang potensi pengawasan jasa keuangan sebagai emiten pasar modal. Pengumpulan dokumen tersebut dibuat berdasarkan hasil wawancara dan literatur yang diberikan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Penyelenggara *equity crowdfunding*.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah dengan cara *editing* data dan *koding* data. Menurut Fathoni (2011) Penyusunan data adalah pemeriksaan terkini terhadap data survei yang terdapat dalam kuesioner tentang keutuhan dan kejelasan jawaban, timbal balik jawaban, kaitan atau hubungan jawaban atas pertanyaan, dan keseragaman unit data. Semuanya dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menganalisis data. Pengodian data mengklasifikasikan data

penelitian yang terdapat dalam kuesioner, dan jawaban dapat memiliki arti yang sama meskipun kalimatnya berbeda, tetapi kode khusus atau kode yang sering muncul sama. Penelitian dilakukan dengan menyandingkan data wawancara dan data primer yang diperoleh langsung dari Otoritas Jasa Keuangan dan operator *equity crowdfunding*.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, Teknik analisis data dikerjakan selama proses mengumpulkan data, setelah proses mengumpulkan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, ketika data lapangan diperoleh kemudian dianalisa, dalam hal ini peneliti memakai model Miles dan Hooverman: reduksi data, tampilan data, inferensi/validasi (Sugiyono, 2016).

3.7.1. Data Reduction (Reduksi Data).

Menurut Sugiyono (2016), Reduksi data artinya menggolongkan data, menyeleksi inti, memfokuskan pada inti, dan mencari topik dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tentang topik yang penting dan penting. Selain itu, para peneliti dalam penelitian ini menyelidiki hasil temuan di bidang ini dan percaya bahwa mengelola pemangku kepentingan dapat memberikan informasi yang akan membantu peneliti dalam mencapai apa yang diinginkan peneliti. Tahapan reduksi data membuat proses berpikir sensitif, sehingga tidak hanya

membutuhkan keluasan dan kedalaman peneliti, tetapi juga kecerdasan. Bagi peneliti baru, hal ini merupakan tahap reduksi data melalui diskusi antara teman dan orang yang dianggap ahli. Dengan pembahasan ini, wawasan peneliti berkembang, kemudian hasil data yang diperoleh merupakan wawasan penting dan perkembangan teoritis, sebagaimana wawasan peneliti berkembang melalui pembahasan ini. Tahapan ini dilakukan oleh peneliti, bimbingan disertasi kepada pembimbing penelitian dan pengajar diskusi.

3.7.2. Data Display (Penyajian Data)

Sugiyono (2016), Data tersebut ditampilkan kedalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kelompok, dan sebagainya. Perihal ini, Miles dan Huberman (1984), "Representasi data yang paling umum dari data penelitian kualitatif masa lalu adalah teks cerita," dan paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Saya menemukan bahwa itu adalah teks. dari cerita. Dalam konteks penelitian ini, proses penyajian data dapat didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh peneliti dari semua informan dalam menentukan informan terdekat. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis peneliti dan mengklasifikasikan lebih lanjut apa yang mereka butuhkan dan apa yang tidak. Data disajikan kedalam bentuk teks cerita dan tabel yang disajikan secara sistematis untuk memproyeksikan dengan jelas kepada para pembaca. Sesudah data terkumpul, disajikan dalam bentuk informasi dan dihubungkan dengan

dokumen atau kerangka berpikir yang ada yang digunakan sebagai pedoman dan teori. Sehingga semua informasi yang ditampilkan dalam bentuk tersebut penting dan bermakna.

3.7.3. Conclusion Drawing/ Verification

Menurut Nazir (2009), verifikasi dan menarik kesimpulan. Sesudah dianalisa secara mendalam terhadap hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Adanya verifikasi, dapat diketahui apakah rumusan masalah penelitian telah terjawab, dan tujuan penelitian telah tercapai. Verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan dalam menguji kecocokan dan kebenaran informasi, dimulai informasi dari pelaksana, informasi dari *enumerator* (petugas lapangan), informasi wisatawan dan informasi dari dinas pariwisata dan pengamat agar mendapatkan data yang jelas serta valid. Selain itu, ditarik kesimpulan agar dapat dideskripsikan sekilas mengenai jumlah perolehan informasi sampai mendapatkan akhir dari informasi sebagai tujuan penelitian yaitu evaluasi yang dilakukan dengan dianalisa secara mendalam berdasarkan pengembangan komponen wisata, Y sampai terkumpulkannya informasi terkait sejauh mana potensi yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi emiten di pasar modal.

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dianggap sah atau valid jika peneliti melaporkan nilai yang sama dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Teknik penelitian

diperlukan untuk mengetahui validitas data. Uji validitas data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi data. Proses triangulasi data dilakukan untuk menguji keaslian dan validitas data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informasi yang diperoleh melalui wawancara berupa pernyataan dari pemangku kepentingan seperti Otoritas Jasa Keuangan dan operator *equity crowdfunding*. Kami menganalisis data dari wawancara dengan para pemangku kepentingan ini dan membandingkannya dengan data dari studi dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah peneliti memverifikasi keaslian data melalui observasi lapangan tentang kesesuaiannya dengan data lain. Rujukan data lain diperoleh dari informan penelitian di bidang ini, termasuk informasi dari para ekonom atau klien Otoritas Jasa Keuangan. Triangulasi sumber memberikan informasi yang berguna dan jelas, sehingga rumusan pertanyaan survei terjawab dan menjadi jelas apakah tujuan survei telah tercapai.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian


Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Aceh, yang beralamatkan di Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Banda Aceh, 23116. OJK memiliki peran dalam menyediakan sistem pengawasan dan aturan yang terpadu tentang keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. Adapun tujuannya yaitu: Kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara akuntabel, transparan, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan; Kemampuan dalam berdirinya sistem keuangan yang *sustainable* (berkembang secara berkelanjutan dan stabil); dan dapat menjamin perlindungan akan kepentingan konsumen serta masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan fungsi di atas, ada tiga tugas utama OJK, yaitu:

1. Tugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan;
2. Tugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor pasar modal;
3. Tugas mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan pada sektor lembaga pembiayaan, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Agar tiga tugas utama tersebut dapat dilaksanakan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, yaitu:

- a. Kewenangan yang terhubung dengan tugas pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank meliputi; perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Kewenangan terhadap tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi; likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank.
- c. Kewenangan yang terhubung dengan pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
- d. Kewenangan dalam melakukan inspeksi terhadap bank.

- 
- e. Khusus terkait dengan tugas pengaturan industri jasa keuangan, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK;
 - b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4.2. Karakteristik Informan

Karakteristik informan bermanfaat untuk memproyeksikan kondisi maupun keadaan informan dalam memperoleh informasi

tambahan hasil dari penelitian dapat dipahami. Didalam penelitian ini yang menjadi partisipan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. Aulia Bahari Sejahtera, PT. Andalusia Wisata Nusantara, PT Jasa Rahayu Gumpueng dan Tokoh Ekonomi.

Karakteristik informan dari wawancara adalah Ahli yang memahami permasalahan Potensi *Equity Crowdfunding* Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh dimana merupakan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di pembiayaan syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pembiayaan syariah.

Tabel 4.1
Karakteristik Informan dari Wawancara

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Agus Setiawan Wibowo	43	Laki - laki	Staf – Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kantor OJK Prov. Aceh
2	Irwansyah Ibrahim, S.E	56	Laki – laki	Komisaris PT. Aulia Bahari Sejahtera
3	Anis Jauhari, S.Pd.I., M.A	35	Laki-Laki	Direktur PT. Andalusia Wisata Nusantara
4	Dian Akhir Putra	29	Laki – laki	Admin PT Jasa Rahayu Gumpueng.
5	Dr. Hafas Furqani M.Ec	41	Laki – laki	Tokoh Ekonomi Islam dan Wadec I FEBI UIN Ar-raniry

Tabel 4.1 -Lanjutan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
6	Asrul Fuadi Lc., M.A	37	Laku-Laki	Tokoh Da'i dan Penceramah dibidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Madinah

4.3. Pembahasan *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Dalam Pembiayaan UKM

Equity Crowdfunding merupakan pengumpulan sejumlah uang atau dana yang dilakukan oleh beberapa individu dengan tujuan membiayai suatu proyek bisnis atau usaha. *Equity Crowdfunding* dapat menjadi salah satu alternatif instrumen dalam pembiayaan UKM. *Equity Crowd Funding* yang diatur melalui POJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), telah di perluas menjadi *Security Crowd Funding* berdasarkan POJK 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*).

4.3.1. Analisis Potensi Layanan *Equity Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pembiayaan Bagi UKM

Equity Crowdfunding menjadi suatu jalan dalam mencari tambahan modal dengan upaya kerja sama antara keluarga, teman, pelanggan, serta investor. Pendekatan tersebut memanfaatkan upaya kerja sama dengan sejumlah besar individu melalui platform jaringan berbasis internet atau media sosial *crowdfunding*, menjadi

sarana menjangkau yang lebih luas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Setiawan Wibowo Staf – Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kantor OJK Provinsi Aceh menyebutkan diperoleh Data bahwa:

“Perusahaan berpotensi dalam mendapatkan tambahan permodalan untuk peningkatan kapasitas usaha melalui penerbitan saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat dalam pembelian Saham, Obligasi, atau Sukuk maka pelaku usaha akan mendapatkan sumber dana untuk ekspansi bisnis maupun membesarkan skala usaha dengan kewajiban yang sangat ringan yaitu memberikan atau bagi hasil dari laba usaha. Equity Crowdfunding ini sudah diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2018 kemudian di perluas menjadi Security Crowd Funding berdasarkan POJK 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding)”.

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa *Equity Crowdfunding* sudah diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2018 kemudian di perluas menjadi *Security Crowd Funding* berdasarkan POJK 57/POJK.04/2020 mengenai Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) adanya instrumen *Equity Crowdfunding* UKM berpotensi untuk mendapatkan tambahan modal dalam meningkatkan kapasitas usaha melalui penerbitan

saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat. *Equity Crowdfunding* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan instrumen lainnya karena instrumen ini berupa platform berbasis daring yang situsnya dijamin aman oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga tidak ada yang bisa membobol informasi tentang pemilik modal atau entitas komersial. Tidak hanya itu, instrumen ini juga memudahkan investor karena tidak perlu tatap muka secara langsung sehingga pencarian modal lewat platform tidak membutuhkan uang muka atau jaminan. Karena platform crowdfunding menyediakan cara menyediakan cara bagi pelaku bisnis untuk mengumpulkan modal tanpa harus memberikan uang muka atau jaminan berupa harta benda kepada situs tersebut.

Pada sisi yang berbeda, UKM yang ada di Kota Banda Aceh masih belum sepenuhnya memiliki kemampuan dan keyakinan dalam menggunakan platform crowdfunding. Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anis Jauhari Direktur PT Andalusia Wisata Nusantara (Bidang Jasa Travel Dan Wisata) menyatakan bahwa:

“Saya rasa tidak ada kendala jika perekonomian sedang baik-baik saja tidak seperti sekarang ini dimana kita menghadapi situasi yang menyulitkan bagi setiap orang terutama para pengusaha seperti kami, kedepannya kami pun berharap jika situasi sudah membaik, kami dapat memanfaatkan layanan ini sebagai bantuan yang dapat kami manfaatkan untuk terus berinovasi. Platform ini memiliki

berbagai manfaat yang akan kami peroleh, terutama kami bisa memperluas jaringan sehingga dapat menjangkau konsumen diluar daerah khususnya. Ini sangat bermanfaat bagi kami agar terus bisa berkembang lagi nantinya.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Irwansyah Ibrahim, S.E Komisaris PT. Aulia Bahari Sejahtera Banda Aceh menyebutkan bahwa:

“Jika diberikan pilihan untuk memperoleh modal dari pihak Bank, Surat Utang dan Equity Crowdfunding, maka sebagai pemilik usaha kami akan lebih tertarik menggunakan layanan Equity Crowdfunding, karena menurut penuturan peneliti bahwa dalam Equity Crowdfunding terdapat para pemodal dari berbagai pihak sehingga sangat sesuai dengan tujuan dibentuknya PT yaitu pemilik usaha lebih dari 2 orang, kemudian dalam perusahaan kami selama ini sangat menghindari pemodal dari utang-piutang, jadi selama ini modal bersumber pada setiap keuntungan yang diperoleh. Kami juga berharap manfaat jika seandainya kami berhasil mendapatkan modal dari para investor maka prospek bisnis saat ini yang sedang kami jalani tentu saja akan kami tingkatkan sesuai tujuan awal kami membuka penawaran di layanan urun dana ini.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Dian Akhir Saputra Admin PT Jasa Rahayu Gumpueng menyebutkan bahwa:

“Kami sendiri selama ini masih menggunakan modal pribadi, kemudian kami juga ada sponsor yang mendukung usaha kami, tapi kami tidak bisa jamin bahwa modal kami akan terus ada, apalagi dengan situasi seperti saat ini yang mengharuskan kami berjuang menggaet para penumpang dalam jasa transportasi kami, maka melihat pilihan modal yang disebutkan tadi, kami rasa pilihan yang ke tiga yaitu Equity Crowdfunding merupakan peluang yang besar agar kami dapat menggunakan tambahan modal kedepannya agar terus berkembang saat situasi sudah mulai pulih. Kami berhadap mendapatkan untuk terus memperbanyak armada kami sehingga kami bisa membuka lapangan kerja baru bagi mereka yang selama ini kehilangan pekerjaannya maupun untuk adik-adik sekarang yang belum dapat pekerjaan sama sekali. Disisi lain pula kami berharap dapat mengatasi permasalahan transportasi dengan penerapan nilai-nilai syariah yang selama ini mulai tergerus, seperti masalah waktu shalat, yang membedakan kami dengan armada lain, kami berkomitmen untuk menjaga ibadah terutama shalat 5 waktu, terkhususnya di setiap perjalanan kami mengantarkan penumpang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa UKM yang ada di Kota Banda Aceh secara umum memiliki peluang besar dalam memanfaatkan instrumen Equity Crowdfunding dalam menambah modal usaha sehingga membantu

untuk mengembangkan usaha dengan lebih besar, kemudian dapat menjalin mitra dengan banyak cabang untuk terus berinovasi sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar kedepannya. Namun disisi lain saat ini banyak UKM yang ada di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menggunakan instrumen Equity Crowdfunding karena belum mengenal sepenuhnya terkait instrumen pembiayaan tersebut sehingga belum *adanya* rasa trust atau kepercayaan mendalam terlebih dalam menginvestasi dalam jumlah dana yang besar. Oleh karena itu, UKM sangat mengharapkan pemerintah lebih mensosialisasikan instrumen ini dilingkungan masyarakat sehingga para UKM memahami terkait keuntungan yang diperoleh dalam mengembangkan bisnis melalui instrumen tersebut.

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Rahmawati Apriliani, Anju Ayunda, Sarrah Fitriani Fathurochman (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kesadaran Dan Persepsi Usaha Mikro Dan Kecil Terhadap Crowdfunding Syariah*” menunjukkan bahwa kesadaran UKM akan pembiayaan *crowdfunding*, baik yang syariah maupun konvensional umumnya masih rendah. Namun, persepsinya yang cukup baik dan responden UKM berpotensi untuk menggunakan *crowdfunding* syariah sebagai modal bisnis di masa depan.

4.3.2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Dan Mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*)

Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi kemudian disebut sebagai Layanan *Equity Crowdfunding* merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada investor, yang berinvestasi melalui jaringan sistem elektronik terbuka. Peraturan dan mekanisme yang dilakukan oleh bagian layanan *equity crowdfunding* sudah dijelaskan di POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yang menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan layanan tersebut sudah sesuai dengan hukum syariat Islam karena konsep dasar *crowdfunding* itu sendiri adalah gotong-royong.

Sebagaimana firman Allah SWT pada suat Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat-Nya untuk saling tolong menolong:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Ekonomi Syariah Bapak Dr. Hafas Furqani M.Ec, diperoleh hasil data yang menyatakan bahwa:

“Equity crowdfunding dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan untuk UKM , UKM dapat mengumpulkan dana bisa melalui perbankan dengan cara meminjam atau mencari dana langsung dari masyarakat menggunakan platform crowdfunding. Instrumen ini memiliki potensinya sangat besar, dalam Islam kita mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, artinya perusahaan bukan meminjam, tapi masyarakat sebagai investor menanamkan sahamnya melalui equity crowdfunding ke dalam UMKM , jadi potensinya sangat besar dan keuntungan yang akan didapat bisa jadi lebih besar bagi investor di bandingkan dengan investor menyimpan ataupun investasi dalam bentuk deposito jadi potensinya lebih besar. Kemudian kita harus memastikan akad apa yang di gunakan , kalau equity ini itu lebih cocok mudarabah atau bagi hasil, kemudian harus

dipastikan penggunaan akad tadi, kemudian mekanisme crowdfunding ada perjanjiannya dan skema.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ustadz Asrul Fuadi, Lc Tokoh Da'i dan Penceramah dibidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Madinah menyatakan bahwa:

“Kalau semua hal dalam Equity Crowdfunding diatur dengan jelas tidak ada tumpang tindih dalam proses investasinya maka akan timbul kepercayaan dari para investor, sehingga kepercayaan ini yang menjadikan pembiayaan instrumen ini tetap sustainable, jadi menurut saya ini kedepannya akan menjawab tantangan terkait permasalahan dalam perekonomian. Kemudian, selama nilai-nilai syariah tidak tercoreng dalam proses layanan ini, seperti tidak adanya unsur riba, unsur gharar, dan mengkhianati salah satu pihak. Maka peraturan yang sudah diatur dapat dijalankan sebagaimana mekanisme yang sudah disepakati. Namun, saya juga akan mempelajari terlebih dahulu terkait mekanisme investasinya, tujuannya ialah agar saya dapat membangun kepercayaan terlebih dahulu, umumnya pada setiap pihak yang dipercayakan mengelola dana yang begitu besar mereka haruslah pihak yang profesional dan amanah dalam mengelola modal tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa Peraturan dan Mekanisme *Equity Crowdfunding* telah selaras dengan konsep dan kajian hukum Islam karena telah

berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Pedoman tersebut mencakup akad perjanjian yang digunakan antara beberapa pihak untuk sesuatu transaksi, usaha yang akan diberikan modal, asal-muasal dana investor yang akan disajikan, dan distribusi keuntungan antara kedua pihak melalui platform yang akan digunakan. Islam mengajarkan masyarakat untuk melakukan investasi maka investor yang menanamkan sahamnya melalui *equity crowdfunding* ke dalam UKM akan memperoleh keuntungan yang akan didapat bisa jadi lebih besar bagi investor di bandingkan dengan investor menyimpan ataupun investasi dalam bentuk deposito jadi potensinya lebih besar. Islam sangat menganjurkan investasi seperti firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Equity Crowdfunding juga sudah memiliki aturan yang jelas dengan tidak tumpang tindih dalam proses investasinya sehingga tidak hanya terjadi dalam payung syariah namun juga akan memperoleh manfaat atas dasar kepercayaan dari para investor yang menjadikan pembiayaan instrumen ini tetap sustainable.

Dengan tidak terjadinya pencorengan nilai-nilai syariah dalam proses layanan ini, seperti tidak adanya unsur riba, unsur *gharar*, dan mengkhianati salah satu pihak. Maka peraturan yang sudah diatur dapat dijalankan sebagaimana mekanisme yang sudah disepakati.

Penerapan konsep hukum syariah dalam layanan *equity crowdfunding* melibatkan aspek halal dari transaksi *crowdfunding*. Pertama, perjanjian yang digunakan antara investor dengan pelaku usaha ialah akad antara *mudharabah* dan *musyarakah*, dan akad yang digunakan antara pelaku usaha dengan penyelenggara layanan *equity crowdfunding* adalah akad *ijarah*, dan akad antara investor dengan penyelenggara layanan *equity crowdfunding* adalah akad *wakalah bil ujah*. Kemudian bisnis yang diberi modal harus sesuai dengan pilar hukum Syariah dan itu tidak boleh bertentangan. Kemudian, harus jelas asal dana yang diberikan oleh investor, bukan berasal dari transaksi yang dilarang syariat Islam, serta tidak boleh mengandung *gharar*. Selanjutnya, dalam membagikan keuntungan di antara para pihak sesuai dengan akad dan kesepakatan diawal, terpenting tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada unsur *riba* atau *maisyir*. Terakhir, harus memakai platform yang bebas dari unsur spekulasi atau penipuan, dan pengguna layanan *equity crowdfunding* dapat merasakan perlindungan.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fawzi Bhakti Prestama (2019) dengan judul "*Potensi*

Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank” menyatakan *FinTech peer-to-peer lending* dan *crowdfunding* Syariah tidak mengancam lembaga keuangan Islam yang ada dan hemat biaya karena industri keuangan syariah yang telah ada karena menawarkan efisiensi biaya yang membantu lembaga keuangan syariah agar dapat dijangkau oleh masyarakat yang daerahnya belum terjangkau, membantu dalam peningkatan keuangan inklusif masyarakat di Indonesia karena masyarakat yang masih berstatus *unbankable* atau tidak memiliki rekening bank serta aksesnya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan untuk usahanya.

4.3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Di Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) merupakan regulasi yang menjadi payung hukum baik bagi pengguna maupun pihak-pihak terkait di Indonesia . Dalam aturan ini tercantum batasan-batasan yang harus dipatuhi setiap pihak seperti penyelenggara (perusahaan fintech), penerbit saham dan pemodal demi melindungi hak- hak setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana. Aturan ini memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam industri *equity*

crowdfunding. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat menggeliatkan industri ini sebagai sumber pembiayaan masyarakat.

Adanya landasan hukum, akan meningkatkan kepercayaan pengguna layanan urun dana akan kepastian hukum dan diharapkan hal tersebut dapat memicu keberlanjutan serta pertumbuhan penyelenggaraan *equity crowdfunding*. Aturan ini memberi kejelasan hukum bagi pelaku usaha pemula yang ingin berkontribusi menyediakan alternatif sumber pendanaan dari masyarakat pemodal berbasis ekuitas (saham) dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis market conduct pada kegiatan urun dana.³² Dengan pendekatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya Penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem teknologi informasi yang aman dan andal dalam kegiatan urun dana.

OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Wewenang OJK adalah tugas pengaturan atau tugas pengawasan.³⁴ Tentu peran OJK dalam mengawasi penyelenggara fintech jenis *equity crowdfunding* harus dioptimalkan. Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan

fintech Otoritas Jasa Keuangan, OJK dalam hal ini memiliki peranan sebagai regulator yakni :

1. Peranan sebagai pengaturan

Dalam peranannya sebagai pengaturan terhadap perkembangan industri fintech equity crowdfunding, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK-04/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan fintech jenis equity crowdfunding di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan fintech equity crowdfunding.

2. Peranan sebagai pengawasan

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan fintech equity crowdfunding yang dalam konteks ini yakni POJK-04/2018. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dikaitkan dengan Teori Perlindungan hukum, maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK yakni :

a. Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan OJK untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran. Upaya tersebut

dilakukan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh penyelenggara fintech equity crowdfunding dan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan fintech jenis equity crowdfunding.

b. Upaya represif

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggara fintech jenis equity crowdfunding yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di OJK Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.³⁶ Sehingga visi OJK dapat terwujud yaitu menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Melihat adanya potensi risiko maka untuk memberikan perlindungan bagi para pihak, dalam Pasal 46 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 disebutkan bahwa Penyelenggara dan Pengguna wajib melakukan mitigasi risiko. Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” adalah mitigasi atas seluruh risiko yang terdapat dalam

layanan urun dana, antara lain risiko usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan pembagian deviden, dan risiko dilusi kepemilikan saham

Dengan adanya perkembangan teknologi finansial saat ini, para pengusaha startup dan UKM dapat menggalang tanpa terbebani kewajiban pembyaran bunga dan pokok investasi yaitu dengan sistem equity crowdfunding. Dalam skema equity crowdfunding pngusaha atau penerbit juga tidak berkewajiban memberikan agunan untuk mendapatkan pendanaan. Dengan equity crowdfunding, penerbit hanya perlu menawarkan bagian saham di perusahaan nya sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Dengan begitu para investor atau pemodal akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima hasil keuntungan perusahaan sesuai besaran saham yang mereka miliki . Sehingga saham yang ditawarkan oleh penerbit dan diterima oleh pemodal merupakan jaminan dalam penyelenggaraan layanan urun dana yang dimana termasuk dalam jaminan kebendaan (materiil).

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

- a. Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) memiliki potensi sebagai alternatif dalam Pembiayaan UKM karena dengan adanya instrumen *Equity Crowdfunding* UKM berpotensi untuk mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan volume usaha melalui penerbitan saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat. Adanya instrumen *Equity Crowdfunding* membantu UKM dalam memperluas jaringan usaha serta memberikan keuntungan kepada pemilik modal dan pengelola serta menciptakan terwujudnya *mashlahah* dilingkungan masyarakat.
- b. Mekanisme dan Peraturan Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) telah mengimplementasikan nilai ekonomi syariah karena selain telah diatur dalam peraturan OJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), layanan ini berlandaskan nilai gotong royong dan *investasi* yang sangat dianjurkan dalam Islam yang akan membawa *mashlahah* dalam masyarakat. Lebih lanjut, Layanan Urun Dana juga mengimplementasikan akad *mudharabah* yang mana hasil dari usaha dibagi antara *mudharib* dan *shahibul mal* berdasarkan suatu skala yang

adil sebagaimana kesepakatan sebelumnya dan tegas dinyatakan dalam akad *mudharabah*.

5.2. Saran

- a. Diharapkan UKM yang ada di Kota Banda Aceh harus lebih berani dalam mempelajari lebih dalam sistem dan mekanisme yang ada pada instrumen *equity crowdfunding* sehingga kedepan akan lebih banyak UKM di Kota Banda Aceh yang menggunakan instrumen tersebut dalam mengembangkan bisnis dan usahanya.
- b. Penyelenggara *equity crowdfunding* harus lebih transparan di semua bidang dan sudut ketika melakukan transaksi tersebut. Hal ini memungkinkan pengguna layanan *equity crowdfunding* untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam bertransaksi.
- c. OJK wajib menerbitkan POJK secara rinci mengenai layanan *equity crowdfunding*, termasuk sistem bagi hasil keuntungan untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 8, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4
- Adiansah, W., Mulyana, N., & Fedryansyah, M. (2016). *Potensi Crowdfunding Di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Jurnal Riset & PKM*, 3(2), 155-291.
- Asma Saleem M., M.Abid., M.A. Khan dan S. Alam. (2015). *Antecedents of Green Purchase Intentions: Evidence from Customers of Electronics Products from Multan District. European Academic Research*, Vol. II, Issue 11. ISSN 2286-4822.
- Bhawika, G.W. (2017). *Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 47-58
- Budisantoso, T., & Nuritomo. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Chairunnisa (2018). *Pengetahuan, Kepercayaan, Informasi Dan Teknologi Yang Mempengaruhi Motivasi Masyarakat Dalam Investasi Menggunakan Crowdfunding Syariah*. Tesis. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Kuncoro, Mudrajad, (2008). Tujuh Tantangan UKM di Tengah Krisis Global. *Harian Bisnis Indonesia* 21 Oktober 2008. [Online]
<http://www.mudrajad.com/upload/Tujuh%20Tantangan%20UKM%20di%20Tengah%20Krisis%20Global.pdf>
Diakses tanggal 5 Juni 2021
- Kurniawan, Didi. (2009). Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dengan Akselerasi Sektor Riil dan UKM. Tersedia [Online]
<http://didikurniawan.web.id/2009/04/29/mengembangkan-ekonomi-kerakyatan-dengan-akselerasi-sektor-riil-dan-ukm/>
Diakses tanggal 5 Juni 2010
- Kuti, M, & Madarasz, G. (2014). *Crowdfunding*. *Public Finance Quarterly*, 335-336.
- Massolution. (2016). *Crowdfunding Industry 2015 Report*. Los Angeles California USA: Massolution Research.
- Muhammad, A. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h.111-112.

- Piliyanti, Indah. (2018). *Fintech Achieving Sustainable Development The Side Perspective of Crowdfunding Platform*. Shirkah Journal Of Economics and Business, 3
- Rivai, Veithzal, dkk. (2014). *Principle of Islamic Finance (Dasar-Dasar Keuangan Islam): Saatnya Hijrah ke Sistem Keuangan Islam yang Telah Teruji Keampuhannya*, Cet. 2, Yogyakarta: BPFE.
- Rosalina, Andreas Handoyo & Adi Wibowo. (2015). *Aplikasi Crowdfunding Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan Facebook Application*. Surabaya Universitas Kristen Petra.
- Soemitra, Andi. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: *Kencana*.
- Sripo. (2010). 38.044 UKM Serap 163.830 Tenaga Kerja. *Harian Umum Sriwijaya Post* Tanggal 15 April 2010
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono.(2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wahjono, S. I., Marina, A., & Kurniawan, T. (2021). *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Wahjono, Sentot Imam, Mondy dan Mondy. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat. Jakarta

Wheat, R.E., dkk. (2013). *Raising Money for Scientific Research Through Crowdfunding* . Trends in Ecology & Evolution, 28

Wibowo, S. D., Rosmauli, D., & Suhud, U. (2015). *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan E-Money Card (Studi Pada Pengguna Jasa Commuterline Di Jakarta)*. Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia.

Worldbank. 2018. *Crowdfunding's potential for the developing world*.

Url:<http://documents.worldbank.org/curated/en/409841468327411701/Crowdfundings-potential-for-the-developing-world>. Diakses tanggal 5 September 2021

Yuliana, Indah. (2010). *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN Maliki Malang Press.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro ,Kecil dan Menengah.

Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi.

Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1682/Un.08/FEBLI/TL.00/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. PT. Santara Daya Inspiratama
2. PT. Investasi Digital Nusantara (Bizhare)
3. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia
4. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FAUZUL IMAN / 160602240**
Semester/Jurusan : X / Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Jl. Jurong Dagang, Gampoeng Ceurih, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

UIN
AR - RANIRY

Banda Aceh, 08 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2021

Dr. Hafas Furqani, M.Ec.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Untuk Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Identitas Informan

Nama : Agus Setiawan Wibowo

Jabatan : Staf – Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kantor
OJK Prov. Aceh

Alamat : Jl. Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Kec. Ulee
Kareng, Kota Banda Aceh

Assalamualaikum nama saya Fauzul Iman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh. Jadi disini saya akan mewawancarai perwakilan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya. Disini saya ada sekitar 3-4 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber.

Pertanyaan pertama :

Menurut bapak, apakah *equity crowdfunding* dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan terhadap UKM?

Jawaban :

- ➔ *Equity Crowd Funding* yang diatur melalui POJK No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), telah di perluas menjadi *Security Crowd Funding* berdasarkan POJK 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*)
- ➔ Perusahaan skala UMKM dalam mendapatkan tambahan permodalan untuk peningkatan kapasitas usaha melalui penerbitan saham atau surat berharga lainnya ke masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat dalam pembelian Saham, Obligasi, atau Sukuk maka pelaku UMKM akan mendapatkan sumber dana untuk ekspansi bisnis maupun membesarkan skala usaha dengan kewajiban yang sangat ringan yaitu memberikan atau bagi hasil dari laba usaha.
- ➔ Pada dasarnya SCF hampir sama dengan investasi di pasar modal yaitu ada penerbit (perusahaan yang menawarkan saham perusahaannya), penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal (investor). Perbedaannya terletak pada mekanisme penawaran Saham, Obligasi, dan Sukuk dengan sistem SCF dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik (*online*), lalu yang diberikan kucuran dana atau

selanjutnya disebut penerbit adalah perusahaan rintisan (*start up*) maupun UMKM dengan jumlah modal tidak lebih dari Rp30 miliar dan bukan merupakan perusahaan terbuka.

➔ Beberapa keuntungan yang bisa dirasakan langsung oleh perusahaan *startup* dan UMKM saat menggunakan SCF untuk solusi pendanaan usaha, diantaranya:

1) Tidak adanya kewajiban agunan untuk mendapatkan pendanaan. Perusahaan penggalang dana hanya perlu menawarkan saham di perusahaannya sebagai bentuk kompensasi terhadap investasi yang diberikan oleh investor. Dengan demikian pihak investor akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan sesuai dengan besar saham yang diikutsertakan saat proses *crowdfunding* berlangsung.

2) Kemudahan mengakses platform daring pada layanan *Securities Crowdfunding* di mana saja dan kapan saja. Sehingga perusahaan dan investor dapat memantau kemajuan *Crowdfunding* yang dilakukan.

➔ Disisi lain bagi penyedia dana (investor), investasi melalui SCF dengan instrumen saham termasuk berisiko tinggi karena dengan membeli saham di SCF berarti investor sebagai penyedia dana dianggap telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan serta memahami semua risiko investasi termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh

modal. SCF hanya bertindak sebagai penyelenggara urun dana yang mempertemukan antara pemodal dengan penerbit (UMKM), bukan sebagai pihak yang menjalankan bisnis (penerbit).

Pertanyaan kedua :

Apakah dengan adanya regulasi yang diatur oleh OJK saat ini mendukung UKM untuk beralih menggunakan layanan *equity crowdfunding*?

Jawaban :

Tentu saja, seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya bahwa *Equity Crowdfunding* sudah diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2018 kemudian di perluas menjadi *Security Crowd Funding* berdasarkan POJK 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana

Pertanyaan ketiga :

Apa saja potensi yang dimiliki layanan *equity crowdfunding* untuk mendukung instrumen pembiayaan alternatif

Jawaban :

Tentu saja potensinya yaitu jumlah UKM maupun UMKM yang sangat besar selama ini cukup kesulitan dalam memperoleh modal seperti pinjaman dari bank serta pemodal Ventura sehingga dengan hadirnya layanan *Securities Crowdfunding* dapat menjembatani para UKM dan UMKM mendapatkan Akses modal secara luas dari berbagai pihak.

Pertanyaan keempat :

Apakah manfaat yang diperoleh oleh UKM apabila melakukan pembiayaan pada *equity crowdfunding*

Jawaban :

Manfaat yang diperoleh UKM tentu saja mendapatkan akses modal yang begitu besar berdasarkan dengan kebutuhan modal yang ingin dikumpulkan.

**Lampiran 3 Pedoman Wawancara Untuk Pihak UKM PT
Aulia Bahari Sejahtera**

Identitas Informan

Nama : Irwansyah Ibrahim

Jabatan : Komisaris PT Aulia Bahari Sejahtera (bidang jasa pengangkutan)

Alamat : Jl. Sisingamaraja, Gp.Mulia, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Assalamualaikum nama saya Fauzul Iman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh. Jadi disini saya akan mewawancarai perwakilan dari pihak UKM yang ada di Kota Banda Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan

penelitian saya. Disini saya ada sekitar 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber.

Pertanyaan pertama:

Jika diberikan pilihan untuk memperoleh modal dari pihak Bank, Surat Utang dan *Equity Crowdfunding*, maka sebagai pemilik usaha anda akan lebih tertarik menggunakan layanan yang mana dalam memperoleh modal?

Jawaban:

Jika diberikan pilihan untuk memperoleh modal dari pihak Bank, Surat Utang dan *Equity Crowdfunding*, maka sebagai pemilik usaha kami akan lebih tertarik menggunakan layanan *Equity Crowdfunding*, karena menurut penuturan peneliti bahwa dalam *Equity Crowdfunding* terdapat para pemodal dari berbagai pihak sehingga sangat sesuai dengan tujuan dibentuknya badan Perseroan Terbatas yaitu pemilik usaha lebih dari 2 orang, kemudian dalam perusahaan kami selama ini sangat menghindari pemodal dari utang-piutang, jadi selama ini modal bersumber pada setiap keuntungan yang diperoleh.

Pertanyaan kedua:

Apakah yang menjadi kendala pihak UKM ketika ingin mendaftarkan bisnis ke dalam *equity crowdfunding*?

Jawaban:

menurut saya terkait kendala pastinya ada, akan tetapi selama persyaratannya kami mampu untuk penuhi, kami rasa itu bukan

suatu kendala yang serius. Mengenai nanti para investor tertarik atau tidaknya, itu berdasarkan keyakinan para investornya.

Pertanyaan ketiga:

Apa manfaat yang Anda harapkan jika sudah mendapatkan dukungan modal dari layanan *equity crowdfunding*?

Jawaban:

Kami berharap manfaat jika seandainya kami berhasil mendapatkan modal dari para investor maka prospek bisnis saat ini yang sedang kami jalani tentu saja akan kami tingkatkan sesuai tujuan awal kami membuka penawaran di layanan urun dana ini.

**Lampiran 4 Pedoman Wawancara Untuk Pihak PT Andalusia
Wisata Nusantara**

Identitas Informan

Nama : Anis Jauhari, S.Pd.I. MA

Jabatan : Direktur PT Andalusia Wisata Nusantara (bidang jasa travel dan wisata)

Alamat : Jl. Mr. Teuku Moh. Hasan, Lamcot, Darul Imarah,
Aceh besar

Assalamualaikum nama saya Fauzul Iman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi

UKM Di Kota Banda Aceh. Jadi disini saya akan mewawancarai perwakilan dari pihak UKM yang ada di Kota Banda Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya. Disini saya ada sekitar 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber.

Pertanyaan pertama:

Jika diberikan pilihan untuk memperoleh modal dari pihak Bank, Surat Utang dan *Equity Crowdfunding*, maka sebagai pemilik usaha Anda akan lebih tertarik menggunakan layanan yang mana dalam memperoleh modal?

Jawaban:

Sangat berminat tentunya, karena merupakan peluang juga bagi usaha kami, jadi kami bisa melebarkan sayap lagi, terutama pasti salah satu kendalanya di modal, kalau ada ... karna ada beberapa orang mungkin ada yang kesulitan di ide dan ada juga beberapa yang lumayan kesulitan dikarenakan tidak ada dana dan segala macam.

Pertanyaan kedua:

Apakah yang menjadi kendala pihak UKM ketika ingin mendaftarkan bisnis kedalam *equity crowdfunding*?

Jawaban:

saya rasa tidak ada kendala jika perekonomian sedang baik-baik saja tidak seperti sekarang ini dimana kita menghadapi situasi yang menyulitkan bagi setiap orang terutama para pengusaha seperti kami, kedepannya kami pun berharap jika situasi sudah membaik,

kami dapat memanfaatkan layanan ini sebagai bantuan yang dapat kami manfaatkan untuk terus berinovasi.

Pertanyaan ketiga:

Apa manfaat yang Anda harapkan jika sudah mendapatkan dukungan modal dari layanan *equity crowdfunding*?

Jawaban:

Jawab: tentu saja besar manfaat yang akan kami peroleh, terutama kami bisa memperluas jaringan sehingga dapat menjangkau konsumen diluar daerah khususnya. Ini sangat bermanfaat bagi kami agar terus bisa berkembang lagi nantinya.

Lampiran 5 Pedoman Wawancara Untuk Pihak PT JRG

Identitas Informan

Nama : Dian Akhir Saputra

Jabatan : Admin PT Jasa Rahayu Gumpueng (bidang jasa transportasi antar wilayah)

Alamat : Jl. Dr. Syarif Thayeb, Lambhuk, Kec. Ulekareng, Kota Banda Aceh

Assalamualaikum nama saya Fauzul Iman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh. Jadi disini saya akan mewawancarai

perwakilan dari pihak UKM yang ada di Kota Banda Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya. Disini saya ada sekitar 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber.

Pertanyaan pertama :

Jika diberikan pilihan untuk memperoleh modal dari pihak Bank, Surat Utang dan *Equity Crowdfunding*, maka sebagai pemilik usaha Anda akan lebih tertarik menggunakan layanan yang mana dalam memperoleh modal?

Jawaban :

Kami sendiri selama ini masih menggunakan modal pribadi, kemudian kami juga ada sponsor yang mendukung usaha kami, tapi kami tidak bisa jamin bahwa modal kami akan terus ada, apalagi dengan situasi seperti saat ini yang mengharuskan kami berjuang menggaet para penumpang dalam jasa transportasi kami, maka melihat pilihan modal yang disebutkan tadi, kami rasa pilihan yang ke tiga yaitu *Equity Crowdfunding* merupakan peluang yang besar agar kami dapat menggunakan tambahan modal kedepannya agar terus berkembang disaat situasi sudah mulai pulih.

Pertanyaan kedua :

Apakah yang menjadi kendala pihak UKM ketika ingin mendaftarkan bisnis kedalam *equity crowdfunding*?

Jawaban :

menurut saya terkait kendala pastinya ada, akan tetapi selama persyaratannya kami mampu untukenuhi, kami rasa itu bukan suatu kendala yang serius. Terkait dengan perjanjian yang disepakati selama pihak kami tidak ada yang rugikan maka kami rasa tidak ada kendala untuk kami berusaha memperoleh modal tersebut

Pertanyaan ketiga:

Apa manfaat yang Anda harapkan jika sudah mendapatkan dukungan modal dari layanan *equity crowdfunding*?

Jawaban:

tentu saja manfaat yang kami harapkan ialah kami terus memperbanyak armada kami sehingga kami bisa membuka lapangan kerja baru bagi mereka yang selama ini kehilangan pekerjaannya maupun untuk adik-adik sekarang yang belum dapat pekerjaan sama sekali. Disisi lain pula kami berharap dapat mengatasi permasalahan transportasi dengan penerapan nilai-nilai syariah yang selama ini mulai tergerus, seperti masalah waktu shalat, yang membedakan kami dengan armada lain, kami berkomitmen untuk menjaga ibadah terutama shalat 5 waktu, terkhususnya di setiap perjalanan kami mengantarkan penumpang.

Lampiran 6 Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Tokoh Ekonomi

Identitas Informan

Nama : Dr. Hafas Furqani

Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
UIN Ar- Raniry

Alamat : FEBI UIN Ar-Raniry

Assalamualaikum nama saya Fauzul Iman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh. Jadi disini saya akan mewawancarai perwakilan dari pihak tokoh ekonomi serta pemodal yang ada di Kota Banda Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya. Disini saya ada sekitar 4 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber.

Pertanyaan pertama :

Apakah menurut bapak, *equity crowdfunding* dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan terhadap UKM?

Jawaban:

Equity crowdfunding dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan untuk UKM , UKM dapat mengumpulkan dana bisa melalui perbankan dengan cara meminjam atau mencari dana langsung dari masyarakat menggunakan platform *crowdfunding*.

Pertanyaan kedua :

Bagaimanakah pandangan bapak terkait potensi *Equity Crowdfunding* sebagai Instrumen pembiayaan keuangan syari'ah?

Jawaban:

Potensinya sangat besar, dalam Islam kita mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, artinya perusahaan bukan meminjam, tapi masyarakat sebagai investor menanamkan sahamnya melalui *equity crowdfunding* ke dalam UMKM , jadi potensinya sangat besar dan keuntungan yang akan didapat bisa jadi lebih besar bagi investor di bandingkan dengan investor menyimpan ataupun investasi dalam bentuk deposito jadi potensinya lebih besar

Pertanyaan ketiga :

Menurut bapak, apakah peraturan dan mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) sudah menerapkan nilai-nilai syariah?

Jawaban:

Harus dipastikan akad apa yang di gunakan , kalau equity ini itu lebih cocok mudarabah atau bagi hasil, kemudian harus dipastikan penggunaan akad tadi ,kemudian mekanisme *crowdfunding* ada perjanjiannya dan skema

Pertanyaan keempat :

Jika bapak merupakan seorang Investor, apakah bapak tertarik untuk berinvestasi di layanan *Equity Crowdfunding* ini?

Jawaban:

Tertarik karena bisa mendapatkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil, kemudian kita bisa berpartisipasi dalam mengembangkan UMKM, saya tertarik sebagai investor .

**Lampiran 7 Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Tokoh
Ekonomi**

Identitas Informan

Nama : Ustadz Asrul Fuadi, Lc

Jabatan : Tokoh Da'i dan Penceramah dibidang Ekonomi Islam
dari Universitas Islam Madinah

Alamat : Banda Aceh

Assalamualaikum nama saya Fauzul Iman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Disini saya akan melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh. Jadi disini saya akan mewawancarai perwakilan dari pihak tokoh ekonomi serta pemodal yang ada di Kota Banda Aceh sebagai narasumber saya gunanya untuk membantu menyelesaikan penelitian saya. Disini saya ada sekitar 4 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada narasumber.

Pertanyaan pertama :

Apakah menurut bapak, *equity crowdfunding* dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan terhadap UKM?

Jawaban:

Jika memang layanan ini membantu UKM untuk menghindari pinjaman ke Bank, saya sendiri setuju dengan syarat yang terjadi di Bank ketika meminjam mereka terkena bunga yang begitu besar ketika membayarnya, jadi segala kekurangan yang ada di Bank terdapat solusi yang diberikan pada layanan ini sehingga mengurangi ketergantungan para pengusaha tersebut untuk mencari pinjaman di Bank supaya mereka tidak terika dengan pengaruh buruk pinjaman tersebut. Kemudian orang yang menjadi investor tersebut terjamin hak-haknya agar UKM ini juga tidak sembarangan dan semena-mena dalam menggunakan modal yang sudah dipercayakan tersebut. Maka oleh karena itu sebagai penyelenggara dan investor haruslah selektif memilih UKM tersebut, didalam maqashid syariah sendiri kita diperintahkan untuk menjaga harta (حفظ المال) bahkan dengan nyawa kita sendiri. Jadi saya bisa katakan setuju dengan persyaratan tadi.

Pertanyaan kedua :

Bagaimanakah pandangan bapak terkait potensi *Equity Crowdfunding* sebagai Instrumen pembiayaan keuangan syari'ah?

Jawaban:

Kalau semua hal diatur dengan jelas tidak ada tumpang tindih dalam proses investasinya maka akan timbul kepercayaan dari para investor, sehingga kepercayaan ini yang menjadikan pembiayaan instrumen ini tetap *sustainable*, jadi menurut saya ini kedepannya akan menjawab tantangan terkait permasalahan dalam perekonomian.

Pertanyaan ketiga :

Menurut bapak, apakah peraturan dan mekanisme Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*) sudah menerapkan nilai-nilai syariah?

Jawaban:

Dari penjelasan yang sudah saya baca, selama nilai-nilai syariah tidak tercoreng dalam proses layanan ini, seperti tidak adanya unsur riba, unsur gharar, dan mengkhianati salah satu pihak. Maka peraturan yang sudah diatur dapat dijalankan sebagaimana mekanisme yang sudah disepakati.


Pertanyaan keempat :

Jika bapak merupakan seorang Investor, apakah bapak tertarik untuk berinvestasi di layanan *Equity Crowdfunding* ini?

Jawaban:

Sebelum saya mulai untuk berinvestasi, saya akan mempelajari terlebih dahulu terkait mekanisme investasinya, tujuannya ialah agar saya dapat membangun kepercayaan terlebih dahulu,

umumnya pada setiap pihak yang dipercayakan mengelola dana yang begitu besar mereka haruslah pihak yang profesional dan amanah dalam mengelola modal tersebut. Apalagi kita sebagai pemodal tidak mengenal langsung pihak yang akan kita modali, oleh karenanya kita dan si penyelenggara haruslah selektif memilih UKM yang akan diberikan modal tadi. Jadi bisa disimpulkan saya tertarik berdasarkan yang telah saya jelaskan sebelumnya.



Lampiran 8 Dokumentasi



1. Bersama Bapak Agus Setiawan Wibowo, Staf – Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kantor OJK Prov. Aceh



2. Bersama Bapak Irwansyah Ibrahim, Komisaris dari PT Aulia Bahari Sejahtera (bidang jasa pengangkutan)



3. Bersama Bapak Anis Jauhari, S.Pd.I. MA, Direktur dari PT Andalusia Wisata Nusantara



4. Bersama Bapak Dian Akhir Saputra, Admin dari PT Jasa Rahayu Gumpueng

جامعة الرانيري
AR-RANIRY



5. Bersama Bapak Dr. Hafas Furqani M.Ec, Wakil Dekan II dari Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Ar-Raniry



6. Bersama Ustadz Asrul Fuadi, Lc, Tokoh Da'i dan Penceramah dibidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Madinah